

**POLA KOORDINASI TERHADAP PENGAWASAN *IMPORT FOIE GRAS*
MENURUT DISKOPINDAG, DISPANGTAN, DAN BPJPH
BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

SKRIPSI

**oleh :
SITI AISYAH ROHANA
200202110058**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**POLA KOORDINASI TERHADAP PENGAWASAN *IMPORT FOIE GRAS*
MENURUT DISKOPINDAG, DISPANGTAN, DAN BPJPH
BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

SKRIPSI

oleh :
SITI AISYAH ROHANA
200202110058



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan ilmu, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**POLA KOORDINASI TERHADAP PENGAWASAN *IMPORT FOIE*
GRAS MENURUT DISKOPINDAG, DISPANGTAN, DAN BPJPH
BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG
PERDAGANGAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Maret 2024

Demi Allah,

[Signature]
Syah Rohana
NIM. 2002021|0058

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati, dan mengkoreksi skripsi saudara Siti Aisyah Rohana, NIM: 200202110058 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

POLA KOORDINASI TERHADAP PENGAWASAN *IMPORT FOIE GRAS*

MENURUT DISKOPINDAG, DISPANGTAN, DAN BPJPH

BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Prograam Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Aisyah Rohana
NIM : 200202110058
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : Pola Koordinasi Terhadap Pengawasan *Import Foie Gras*
Menurut Diskopindag, Dispangtan, dan BPJPH Berdasarkan UU
Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at/ 20-10-2023	Perbaikan judul skripsi, dan latar belakang	
2.	Selasa / 24-10-2023	Perbaikan judul skripsi ke dua dan metode penelitian hukum	
3.	Senin / 30-10-2023	Perbaikan latar belakang dan rumusan masalah	
4.	Rabu / 01-11-2023	Perbaikan latar belakang	
5.	Senin / 06-11-2023	ACC Proposal	
6.	Rabu / 24-01-2024	Review setelah seminar proposal tentang perbaikan judul	
7.	Jum'at/ 02-02-2024	Perbaikan judul ke tiga dan revisi BAB I dan BAB II	
8.	Senin / 26-02-2024	Revisi BAB III dan BAB IV	
9.	Kamis / 14-03-2024	Revisi Abstrak, BAB III dan BAB IV	
10.	Rabu / 21-03-2024	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 21 Maret 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Siti Aisyah Rohana, NIM 200202110058, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**POLA KOORDINASI TERHADAP PENGAWASAN *IMPORT FOIE GRAS*
MENURUT DISKOPINDAG, DISPANGTAN, DAN BJPH
BERDASARKAN UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2024.

Dengan Penguji :

1. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP. 198710192019032011
2. Iffaty Nasvi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007
3. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP. 19881130201802011159


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama



Malang, 09 Mei 2024

Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

“Tidaklah yang baik itu mendatangkan sesuatu kecuali yang baik pula”

(HR al-Bukhari dan Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil' alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Pola Koordinasi Terhadap Pengawasan *Import Foie Gras* Menurut Diskopindag, Dispangtan, dan BPJPH Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis dosen penguji, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan dan mengarahkan penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.


5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., MH., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu penulis, atas segala doa dan dukungan moril maupun materil, perhatian, kasih sayang, dan semangat, terimakasih yang sebesar-besarnya telah menjadi orangtua yang selalu suportif dan selalu bisa menjadi tempat pulang ternyaman bagi penulis yang tak akan pernah terganti.
10. Adikku Ahmad Abqoriyyin Kisan, yang telah memberikan penulis motivasi selalu semangat dan berusaha keras, untuk dapat menjadi kebanggaan dan panutanmu.
11. Bapak Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingannya.

12. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan dukungan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, Aneira Syahadati Arsha yang selalu setia menemani dalam setiap momen senang maupun sedih selama menjadi Mahasiswa baru, masa skripsi, dan hingga masa yang akan datang, Kurniawati yang selalu mendukung dalam suka maupun duka dari masa Taman Kanak-kanak hingga masa depan nati, teman-teman KKM Abirama'65, teman-teman PKL PN Kraksaan, terimakasih atas setiap pembelajaran, momen, canda tawa, dan kebersamaanya.
13. Seluruh pihak yang ikut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 April 2024

Penulis,



Siti Aisyah Rohana
NIM. 200202110058

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ *marbūṭah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
خلاصة	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Pustaka	23
a. Sejarah <i>Foie Gras</i>	23
b. Kontroversi Pembuatan <i>Foie Gras</i>	24
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	26
d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	30
e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.....	32
f. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas terkait dalam Pengawasan Impor <i>Foie Gras</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Sumber Data	43
E. Proses Pengumpulan Data	44
F. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Pengaturan Tentang <i>Import Foie Gras</i> Menurut Dispangtan, Diskopindag, dan BPJPH	47

1) Pengaturan <i>Import Foie Gras</i> Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.....	47
2) Pengaturan <i>Import Foie Gras</i> Menurut Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang	52
3) Pengaturan <i>Import Foie Gras</i> Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	58
B. Pola Koordinasi BPJPH dengan Dinas terkait Terhadap Masuknya Bahan Pangan Impor (<i>foie gras</i>).....	66
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
Lampiran-lampiran	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel I Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	18
Bagan I Pola Koordinasi Masuknya Bahan Pangan Impor.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaannya Kepada Dispangtan.....	83
Lampiran 2 Daftar Pertanyaannya Kepada Diskopindag.....	83
Lampiran 3 Daftar Pertanyaannya Kepada BPJPH.....	84
Lampiran 4 Wawancara dengan Drh. Septian (Dispangtan)	85
Lampiran 5 Wawancara dengan Ibu Ratih (Diskopindag)	86
Lampiran 6 Wawancara dengan Ibu Putu Eka (Diskopindag)	86
Lampiran 7 Wawancara dengan Ibu Evy (BPJPH)	86

ABSTRAK

Siti Aisyah Rohana. 200202110058, **Pola Koordinasi Terhadap Pengawasan *Import Foie Gras* Menurut Diskopindag, Dispangtan, dan BPJPH Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci : pola koordinasi; pengawasan impor; *foie gras*; perdagangan.

Beberapa restoran di Indonesia kedapatan menjual hidangan yang terbuat dari bahan makanan yang proses mendapatkan bahannya tidak dengan cara yang baik dan sesuai syariat beredar di Indonesia, yaitu *foie gras* yang cara produksinya dianggap menyiksa hewan. Sedangkan, hal tersebut dilarang untuk diperdagangkan menurut Pasal 35 UU No. 7/2014 tentang perdagangan Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan salah satunya yaitu untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Terdapat 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini yang *pertama*, bagaimana pengaturan tentang *import foie gras* menurut Dispangtan, Diskopindag, dan BPJPH dan yang *kedua*, bagaimana pola koordinasi terhadap masuknya bahan pangan impor tersebut.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah hukum empiris, yaitu penelitian lapangan atau penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan yang nyata untuk menemukan fakta di lapangan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis sosiologis, dengan sumber data primer melalui wawancara, sumber data sekunder berupa UU, dan karya ilmiah hukum lainnya, sumber data tersier dari bahan non hukum lainnya, yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan tentang impor *foie gras*, dari Dispangtan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kegiatan impor *foie gras* bertentangan dengan persyaratan masuknya produk olahan hewan dari luar negeri yang mengacu pada Pasal 59 UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Diskopindag berdasarkan Pasal 35 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan bahwa *foie gras* masuk ke dalam barang kategori Lartas (larangan dan pembatasan), sehingga kegiatan impor *foie gras* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. BPJPH berdasar Pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 tentang JPH, bahwa *foie gras* tidak dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah NKRI. Kemudian, terkait pola koordinasi terhadap masuknya bahan pangan impor *foie gras* melibatkan beberapa kementerian dan lembaga yang terkait, yaitu ; BPJPH, MUI, BPOM, Dispangtan, Diskopindag, Dirjen Bea dan Cukai, dan APH.

ABSTRACT

Siti Aisyah Rohana. 200202110058, **Coordination Patterns for the Supervision of Import Foie Gras by Diskopindag, Dispangtan, and BPJPH Based on UU Number 2014 concerning Trade**, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords : coordination pattern; import supervision; foie gras; trade.

Several restaurants in Indonesia have been caught selling dishes made from food ingredients whose process of obtaining the ingredients is not in a good way and according to Sharia law circulating in Indonesia, namely foie gras whose production method is considered to torture animals. Meanwhile, it is prohibited to be traded according to Pasal 35 of UU No. 7/2014 concerning trade. The government sets prohibitions or restrictions on trade in goods and / or services in the national interest for one reason, namely to protect the health and safety of humans, animals, fish, plants, and the environment. There are 2 (two) problem formulations in this research , first, how is the regulation of imported foie gras according to Dispangtan, Diskopindag, and BPJPH and second, how is the coordination pattern of the entry of imported food ingredients.

The type of research used in this research is empirical law, namely field research or research conducted on a real situation to find facts in the field. The research approach used by researchers is juridical sociological, with primary data sources through interviews, secondary data sources in the form of laws, and other legal scientific works, tertiary data sources from other non-legal materials, which are then analyzed descriptively.

The results showed that the regulation of foie gras imports, from the Livestock and Animal Health Division of Dispangtan, is contrary to the requirements for the entry of processed animal products from abroad, which refers to Pasal 59 of UU No. 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health. Diskopindag based on Pasal 35 of UU No. 7 of 2014 concerning Trade that foie gras is included in the Lartas category of goods (prohibitions and restrictions), so foie gras import activities are contrary to statutory regulations. BPJPH based on Pasal 4 of UU No. 33 of 2014 concerning JPH, that foie gr as cannot enter, circulate, and be traded in the territory of the Republic of Indonesia. Then, related to the coordination pattern for the entry of imported foie gras foodstuffs involves several related ministries and institutions, namely; BPJPH, MUI, BPOM, Dispangtan, Diskopindag, Dirjen Bea and Cukai, and APH.

خلاصة

راهنا، سيتي عيشة. ٢٠٠٢٠٢١١٠٠٥٨، أنماط التنسيق للإشراف على استيراد فطائر فوا فرا من قبل ديسكوبينداج، وديسبانغتان، **BPJPH** استناداً إلى القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٤ بشأن التجارة، أطروحة قسم القانون الاقتصادي الشرعي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: إيفاتي ناسية الماجستير.

الكلمات المفتاحية: نمط التنسيق؛ الإشراف على الاستيراد؛ كبد الأوز؛ التجارة.

تم ضبط العديد من المطاعم في إندونيسيا وهي تبيع أطباقاً مصنوعة من مكونات غذائية لا يتم الحصول عليها بطريقة جيدة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية في إندونيسيا، وهي كبد الأوز الذي تعتبر طريقة إنتاجه تعديلاً للحيوانات. وفي الوقت نفسه، يحظر تداولها وفقاً للمادة ٣٥ من القانون رقم ٧ / ٢٠١٤ بشأن التجارة، حيث تضع الحكومة حظراً أو قيوداً على التجارة في السلع و/أو الخدمات من أجل المصلحة الوطنية لسبب واحد، وهو حماية صحة وسلامة الإنسان والحيوان والأسماك والنبات والبيئة. هناك صيغتان (اثنتان) للمشكلة في هذا البحث، أولاً، كيف يتم تنظيم استيراد كبد الأوز المستورد وفقاً لـ ديسبانغتان وداسكوبينداج و **BPJPH** ، وثانياً، كيف يتم تنسيق نمط دخول المكونات الغذائية المستوردة.

إن نوع البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث القانوني التجريبي، أي البحث الميداني أو البحث الذي يتم إجراؤه على حالة واقعية للوقوف على الحقائق في الميدان. ومنهج البحث الذي استخدمه الباحث هو المنهج القانوني الاجتماعي القانوني، حيث تم استخدام مصادر البيانات الأولية من خلال المقابلات، ومصادر البيانات الثانوية المتمثلة في القوانين، والأعمال العلمية القانونية الأخرى، ومصادر البيانات الثالثة من مواد أخرى غير قانونية، ثم يتم تحليلها بعد ذلك تحليلاً وصفيًا.

وتظهر النتائج أن تنظيم استيراد كبد الأوز، من قسم الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية في ديسكوبينداج يتعارض مع متطلبات دخول المنتجات الحيوانية المصنعة من الخارج، والتي تشير إلى المادة ٥٩ من القانون رقم ١٨ لعام ٢٠٠٩ بشأن الثروة الحيوانية والصحة الحيوانية. يستند ديسكوبينداج إلى المادة ٣٥ من القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٤ بشأن التجارة بأن كبد الأوز مدرج ضمن فئة السلع (المحظورات والقيود) في لارطاس، وبالتالي فإن أنشطة استيراد كبد الأوز تتعارض مع اللوائح القانونية. استناداً إلى المادة ٤ من القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ بشأن كبد الأوزون الإندونيسي (القانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٤ بشأن التجارة)، لا يمكن دخول كبد الأوزون إلى أراضي جمهورية إندونيسيا وتداوله وتداوله في أراضي جمهورية إندونيسيا. ومن ثم، فيما يتعلق بنمط التنسيق لدخول المواد الغذائية المستوردة من كبد الأوز المستورد، يشمل العديد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وهي: **BPJPH**، و **MUI**، و **BPOM**، و **Diskopindag**، و **Dispangtan**، والمدير العام للجمارك والمكوس، و **APH**.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa baik di dalam maupun di luar wilayah negara yang memiliki tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Terdapat tiga jenis perdagangan, yaitu perdagangan dalam negeri adalah aktivitas perdagangan yang terjadi di dalam wilayah Indonesia, perdagangan luar negeri adalah aktivitas perdagangan yang terjadi diluar wilayah Indonesia yang bisa disebut dengan aktivitas Ekspor dan/atau *Import*, dan perdagangan perbatasan adalah aktivitas perdagangan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan.¹

Makanan merupakan salah satu barang yang banyak di*import*, sebagaimana data dari Kementrian perindustian (Kemenperin) yang menyebutkan bahwa, industri makanan dan minuman di Indonesia banyak ditopang oleh bahan baku *import*, sejalan dengan pendapat Direktur Jendral Industri Agro Kemenperin, Bapak Putu Juli Ardika bahwa Indonesia masih mengandalkan 65% untuk bahan baku makanan dan minuman, kebutuhan tersebut sebagian besar untuk industri makanan dan minuman dari skala

¹ Pasal 1 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

besar hingga kecil atau UMKM.² Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bahan makanan yang *diimport* dapat beredar di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, pada Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM no. 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan, yaitu Ayat (2) setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang *diimport* untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar.³ Bahan pangan olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi, hal ini tercantum pada Pasal 6 Peraturan Kepala BPOM no. 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan, yaitu Ayat (3) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pangan olahan yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan Label, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi pangan olahan yang baik dan cara ritel pangan olahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Namun, pada kenyataannya ada beberapa bahan makanan yang proses mendapatkan bahannya tidak dengan cara yang baik dan sesuai syariat, seperti *foie gras* dimana cara mendapatkan bahan dari *foie gras* bisa dikatakan bertentangan dengan syariat dan tidak memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan

² Adi Ahdiat, "Industri Makanan-Minuman RI Ditopang Bahan Impor, Ini Negara Pemasoknya," April 26, 2023, diakses pada 19 oktober 2023, Pukul 21.05 WIB. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/26/industri-makanan-minuman-ri-ditopang-bahan-impor-ini-negara-pemasoknya>

³ Pasal 2 Peraturan BPOM No. 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

⁴ *Ibid*, Pasal 6.

masyarakat *veteriner*. Dimana cara menghasilkan *foie gras* ini yang bisa dikatakan kejam. *Foie Gras* (*fwah-grah*) dalam bahasa Prancis dapat diartikan sebagai hati yang berlemak atau hati yang gemuk, hidangan ini merupakan sebuah hidangan yang mahal dan lezat khas Prancis yang terbuat dari hati angsa yang dibengkakkan 10 kali lipat, sajian ini banyak dijumpai di restoran-restoran mewah dengan harga yang cukup mahal, sajian ini dianggap penuh kontroversi dikarenakan untuk mendapatkannya membutuhkan proses yang panjang, rumit dan juga kejam. Dibalik rasanya yang lezat menyimpan penderitaan angsa-angsa.

Proses pembuatan *foie gras* dianggap menyakiti angsa-angsa, untuk menghasilkan hati angsa yang 10 kali lipat lebih besar dari ukuran normal, angsa-angsa secara terus menerus diberi makan meskipun mereka tidak menginginkannya, untuk memaksa angsa makan secara terus menerus yaitu dengan memasang pipa logam yang dapat mengalirkan makanan melewati kerongkongan ke perut angsa.⁵ Selain dipaksa untuk makan terus menerus, angsa juga ditempatkan di kandang yang kecil dan juga sempit yang bertujuan untuk memaksa angsa tidak bergerak dengan tujuan menjaga energi angsa sehingga energi tersebut dapat berubah menjadi lemak semua. Ditempatkan di kandang yang kecil dan sempit secara terus menerus membuat kaki-kaki angsa membengkak karena terlalu lama berdiri, bahkan angsa dipaksa untuk terus menerus makan, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk tidur, dengan proses yang

⁵ Nine Fridayani Yuharrani Aisyah, "5 Fakta Foie Gras, Hati Bebek Mahal yang Proses Membuatnya Kejam?," *Kompas.com*, September 16, 2020, diakses pada 23 Februari 2024, pukul 14.00 WIB. <https://www.kompas.com/food/read/2020/09/16/161600475/5-fakta-foie-gras-hati-bebek-mahal-yang-proses-membuatnya-kejam->

rumit dan menyakitkan ini akan membuat angsa-angsa stres berkepanjangan, hal ini tidak mencerminkan kesejahteraan hewan.⁶ Manusia selaku pemilik hewan wajib memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan kesehatan fisik, dan mental hewan menurut alami hewan. Terdapat lima asas kesejahteraan hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu : 1. Bebas dari rasa lapar, haus dan kekurangan nutrisi (*malnutrisi*), 2. Bebas dari rasa sakit dan rasa tidak nyaman, 3. Bebas dari rasa takut dan rasa tertekan, 4. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit, 5. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.⁷ Dari proses pembuatan yang sangat menyiksa angsa-angsa hal ini menuai berbagai kontroversi, hingga membuat beberapa negara akhirnya melarang peredaran *foie gras* ini diantaranya adalah Australia, Argentina, Denmark, Finlandia, Israel, Italia, Inggris, Jerman, Luksemburg, Republik Ceko, Norwegia, Polandia, Turki, dan Kota Sao Paulo Brazil.⁸

Terlepas dari beberapa negara yang telah melarang peredaran *foie gras*, sebenarnya Indonesia juga memiliki aturan yang secara tidak langsung seharusnya menjadi tanda pelarangan peredaran *foie gras*, pada Pasal 35 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yaitu Ayat (1) Pemerintah telah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa guna kepentingan nasional dengan

⁶ Anisa Lestari, "Fakta Dibalik Foie Gras, Makanan Hati Angsa Yang Dihargai Mahal," IDN TIMES, August 17, 2018, diakses pada 19 oktober 2023, Pukul 21.30 WIB., <https://www.idntimes.com/food/dining-guide/anisa-lestari/fakta-foie-gras-c1c2?page=all>

⁷ Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* 5, no. 2 (March 4, 2017): 150.

⁸ Anisa Lestari.....,

alasan : salah satunya yaitu untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.⁹ Cukup jelas tertera pada pasal tersebut yang mana proses pembuatan *foie gras* termasuk kedalam larangan perdagangan. Namun pada kenyataannya di wilayah Indonesia masih dijumpai peredaran *foie gras*, terdapat beberapa restoran yang menyajikan makanan berbahan *foie gras* di Jakarta, yaitu :¹⁰ di Amuz restoran yang menempati Energy Building di kawasan SCBD, dan Le Quartier yang berlokasi di Jl. Gunawarman No.34, Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bahkan terjual bebas di *e-commerce*.

Mengenani proses dan juga kualitas suatu makanan merupakan hal sangat penting dan wajib untuk diketahui, terkait halal dan haramnya suatu makanan tidak hanya halal secara sifatnya tetapi dari proses mendapatkannya harus ditelaah, hal ini merupakan kewajiban umat muslim khususnya untuk memastikan kejelasan segala makanan yang akan masuk ke dalam tubuh terkait halal baik dari kandungan maupun dari prosesnya, sebab dampak dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang tak halal dapat berdampak pada malasnya beribadah dan mendorong kepada kemaksiatan. Tidak hanya menghindari makanan dan minuman yang haram, tetapi juga diharuskan untuk menghindari suatu perkara yang syubhat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

⁹ Pasal 35 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

¹⁰ Leni Marlin, "Rasakan Lezatnya 7 Makanan Foie Gras di Jakarta Ini!," Nibble, January 6, 2023, diakses pada 19 oktober 2023, Pukul 21.54 WIB,. <https://www.nibble.id/rasakan-lezatnya-7-makanan-foie-gras-di-jakarta-ini/>

إِنَّ الْحَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى

الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

“Sungguh perkara yang halal itu jelas, dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram” (HR Bukhari dan Muslim).

Dari hadits di atas sangat jelas bahwa kita harus memastikan dengan jelas supaya kita tidak terjerat pada perkara yang syubhat yaitu perkara yang belum jelas perihal halal dan haramnya, sebagaimana kisah sahabat Abu Bakar ra. yang sangat berhati-hati dalam perkara syubhat. Dikisahkan, suatu ketika sahabat Abu Bakar ra. dibawakan makanan oleh pelayan, kemudian beliau pun menyantap makanan tersebut, lantas pelayan bertanya kepada beliau “apakah engkau tahu makanan itu?”, sahabat Abu Bakar ra. balik bertanya “memangnya itu makanan dari mana”, di jawab oleh pelayan “pada zaman jahiliyah aku biasa meramal untuk seseorang, saat seseorang datang kepadaku untuk diramal serta membawakanku makanan kepadaku, dan makanan itu pula yang aku bawakan kepadamu sekarang”, mendengar hal tersebut sahabat Abu Bakar ra. langsung memasukkan jarinya ke mulut, dan memuntahkan makanan tersebut. (HR. Al-Bukhari).

Akan tetapi seiring dengan perkembangan ekonomi yang sejalan dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah terpengaruh terhadap tren-tren

yang berkembang di luaran sana, salah satunya semakin banyaknya jenis-jenis makanan yang populer yang kemudian di *import* ke Indonesia yang belum jelas proses dan kualitasnya, haram atau halalnya produk makanan tersebut. Sebagai konsumen yang cerdas kita harus mengetahui bahwa halal dan haramnya suatu produk makanan tidak hanya ditentukan berdasarkan satu faktor saja melainkan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan juga yaitu, berdasarkan tafsir QS. Al-Baqarah:168 :¹¹

- (1) Halalnya zat yang terkandung didalamnya
- (2) Diperoleh dengan cara yang halal
- (3) Diproses dengan cara yang halal
- (4) Disajikan dan disimpan di tempat yang halal

Dalam mengetahui halal atau haramnya suatu produk makanan, proses mendapatkan produknya menjadi salah satu hal yang penting, sebab apabila di dalam proses terdapat kesalahan maka bisa saja menjadikan produk makanan yang awalnya halal menjadi haram, dalam proses mendapatkan produk makanan tersebut harus diproses dengan cara yang baik misalnya pada bahan dari hewan, hewan yang digunakan sebagai bahan produk makanan wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat *veteriner*.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang *import foie gras* yang mana dalam proses mendapatkan *foie gras* tidak memenuhi kaidah kesejahteraan

¹¹ NU Online, "Surat Al-Baqarah Ayat 168: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap," n.d., diakses pada 09 Mei 2024, Pukul 10.35 WIB. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>.

hewan, dengan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul : **“Pola Koordinasi Terhadap Pengawasan *Import Foie Gras* Menurut Diskopindag, Dispangtan, dan BPJPH Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang *import foie gras* menurut Dispangtan, Diskopindag, dan BPJPH?
2. Bagaimana pola koordinasi BPJPH dengan Dinas terkait terhadap masuknya bahan pangan impor (*foie gras*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang *import foie gras* menurut Dispangtan, Diskopindag, dan BPJPH.
2. Untuk mengetahui pola koordinasi BPJPH dengan Dinas terkait terhadap masuknya bahan pangan impor (*foie gras*).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teori dan peningkatan literasi kepada masyarakat umumnya dan khususnya pada akademisi mengenai kebijakan hukum dari kegiatan *Import* makanan agar masyarakat lebih bijak dalam melakukannya.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran yang baik dalam perspektif hukum Islam dan hukum Positif terkait dengan *import* makanan.
3. Manfaat Sosial, penelitian ini diharapkan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi makanan, di mana kita harus tetap memperhatikan ke halalan proses pembuatan makanan yang akan kita konsumsi.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu penjelasan dari istilah yang secara operasional menjelaskan mengenai suatu penelitian. Definisi operasional digunakan untuk menyelaraskan dan menyamakan pengertian yang beragam antara peneliti dengan pembaca. Bermaksud menghindari terjadinya kesalahpahaman, maka definisi operasional disusun dalam sebuah penelitian. Berikut ini adalah definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini :

Foie Gras (*fwah-grah*) dalam bahasa Prancis dapat diartikan sebagai hati yang berlemak atau hati yang gemuk, hidangan ini merupakan sebuah hidangan yang mahal dan lezat khas Prancis. *Foie gras* merupakan hati angsa yang telah diperbesar melalui proses pemberian makan khusus, melansir dari *The Spruce Eats*, untuk menghasilkan sebuah *foie gras* hati angsa perlu diperbesar hingga 10 kali dari ukuran normalnya, untuk memperbesar hati angsa yaitu dengan memberi makan secara paksa angsa-angsa tersebut dengan menggunakan selang, pemberian makan secara paksa ini dikenal sebagai *gavage*. *Gavage* menuai kontroversial karena dalam proses pemberian makan secara paksa dipandang sebagai salah satu jenis kekejaman terhadap hewan yang lebih dari sekedar memelihara hewan untuk disembelih dan dimakan, bahkan terdapat beberapa negara yang melarang adanya *import foie gras* ini di antaranya adalah Australia, Argentina, Denmark, Finlandia, Israel, Italia, Inggris, Jerman, Luksemburg, Republik Ceko, Norwegia, Polandia, Turki, dan Kota Sao Paulo Brazil.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam Skripsi, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat atau urutan antar bab dari penulisan skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab pertama hingga bab akhir. Dengan tujuan agar pembaca dapat lebih mudah dan cepat dalam memahami skripsi ini. Peneliti membagi menjadi 5 bab, yakni :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memberikan gambaran singkat tentang keseluruhan pembahasan yang akan dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi penelitian terdahulu yang berisi informasi tentang penelitian sebelumnya baik berupa jurnal, buku, skripsi, dan juga tesis, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini untuk membedakan atau menghindari duplikasi pada penelitian sebelumnya. Selain penelitian terdahulu pada bab ii juga berisi kerangka teori/landasan teori yang nantinya digunakan sebagai landasan konsep dalam menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi unsur-unsur metode penelitian yang digunakan, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, proses pengambilan data, dan metode analisi data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil analisis data yang telah didapat untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian yang terdiri dari keimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan dari penelitian, dan bagian akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah penelitian sebelumnya yang biasanya berupa jurnal, buku, skripsi, dan juga tesis, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini untuk membedakan atau menghindari duplikasi pada penelitian sebelumnya ataupun pengulangan terhadap penelitian, maka penulis perlu melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Dalam hal ini, judul yang dipilih oleh penulis adalah **“Implementasi UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Foie Gras Import (Studi di Kota Malang)”**. Maka berikut akan penulis paparkan mengenai penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu yang berhubungan dengan judul yang dipilih oleh penulis. Disini, penulis akan memaparkan 5 (lima) contoh penelitian terdahulu yang diambil dari internet sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Nur Muhammad Ikroom Firdaus, (2021) Fakultas Syariah, UIN Malang “Urgensi *Food Ingredient* pada Makanan *Import* ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen”.¹² Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; 1. Bagaimana urgensi *food ingredient* pada makanan *import* ditinjau dari hukum perlindungan konsumen? 2. Bagaimana *food*

¹² Nur Muhammad Ikroom Firdaus, “Urgensi Food Ingredient Pada Makanan Import Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

ingredient tinjauan dari hukum islam?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang jelas dan nyata terkait perlindungan yang menjamin terhadap konsumen sebagai pengguna akhir (*end user*) dan *Maqhashid Al-Syari'ah* Sebagai langkah dalam menentukan hukum di dalam agama Islam. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dalam penelitian Nur Muhammad Ikroom Firdaus membahas mengenai urgensi *food ingredient* makanan *import* tinjauan hukum perlindungan konsumen, sedangkan peneliti membahas mengenai hukum *import foie gras* berdasarkan UU Perdagangan, persamaan penelitian terdapat pada pembahasan mengenai makanan *import* dari hukum Islam.

2. Skripsi oleh Aulia Yosi Argenta, (2016) Fakultas Hukum, Universitas Jember “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan *Import* yang Beredar di Indonesia yang Tidak Bersertifikat Halal”.¹³ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; 1. Bagaimana pengaturan tentang sertifikat halal pada produk makanan *import* yang diedarkan di Indonesia? 2. Bagaimana mekanisme sertifikat halal pada produk makanan *import* yang akan diedarkan di Indonesia? 3. Upaya apa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan

¹³ Aulia Yosi Argenta, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Impor yang Beredar di Indonesia yang Tidak Bersertifikat Halal” (Skripsi, Jember, Universitas Jember, 2016).

dalam mengkonsumsi produk makanan *import* yang beredar di Indonesia yang tidak bersertifikat halal?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah bentuk perlindungan konsumen produk makanan *import* yang diedarkan di Indonesia yaitu dengan adanya peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal mengenai produk yang diproduksinya agar konsumen tidak dirugikan jika mengkonsumsi produk tersebut, peraturan tersebut diatur dalam UUPK, UU Pangan, UU JPH, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Keputusan bersama Menkes dan Menag Nomor 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985, Kepmenkes Nomor 82/Menkes/SK/VIII/1996 yang diubah dengan Kepmenkes Nomor 924/Menkes/SK/VIII/I/1996 tentang perubahan atas Kepmenkes Nomor 82/Menkes/SK/I1996. Setiap pelaku usaha yang akan mengedarkan dan memperdagangkan produknya di Indonesia harus mengikuti mekanisme pengajuan sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dalam penelitian Aulia Yosi Argenta membahas mengenai sertifikasi halal pada produk makanan yang diedarkan di Indonesia, sedangkan peneliti membahas mengenai hukum *import* makanan yang belum bersertifikat halal, persamaan penelitian terdapat pada pembahasan mengenai makanan *import* yang beredar di Indonesia.

3. Skripsi oleh Zumroh Najiyah, (2016) Fakultas Syariah, UIN Malang “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)”¹⁴

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; 1. Bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal Pasal 4 UU JPH menurut LPPOM-MUI? 2. Bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal Pasal 4 UU JPH menurut pelaku usaha di industri makanan dan minuman Kota Pasuruan?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dari skripsi tersebut menunjukkan bahwa menurut LPPOM-MUI dalam mengimplementasikan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dibutuhkan kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. kebijakan tuntutan yang dimaksudkan meliputi: Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Sedangkan pelaku usaha di Industri Makanan dan Minuman Kota Pasuruan tidak banyak yang mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban, sekalipun produk mereka telah memenuhi kreteria produk halal sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dalam penelitian Zumroh Najiyah membahas mengenai kewajiban pendaftaran sertifikasi halal, sedangkan peneliti membahas mengenai hukum *import* makanan yang belum bersertifikat halal, persamaan

¹⁴ Zumroh Najiyah, “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)” (Skripsi, Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

penelitian terdapat pada pembahasan mengenai kewajiban sertifikasi halal dalam peredaran makanan.

4. Jurnal oleh Irna Nurhayati, (2009) *Mimbar Hukum* “Efektivitas Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”.¹⁵ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; 1. Bagaimana efektivitas pengawasan Badan POM terhadap peredaran produk pangan olahan impor di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan konsumen? 2. Apakah kendala-kendala dalam pengawasan oleh Badan POM terhadap peredaran produk pangan olahan impor di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa, pertama: pengendalian oleh Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang peredaran produk pangan olahan impor upaya membangun perlindungan konsumen di Indonesia masih belum efektif. Buktinya memang ada produk pangan olahan impor yang ilegal dan masih beredar di Indonesia tanpa izin, juga tidak aman untuk dikonsumsi. Apalagi ada produk pangan olahan yang diimpor yang mengandung bahan berbahaya dan berbahaya untuk dikonsumsi meskipun mempunyai izin untuk didistribusikan di Indonesia. Kedua, kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dan *Food Control* dalam

¹⁵ Irna Nurhayati, “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen” *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (June 2009): 203–408.

mengendalikan impor produk pangan olahan di Indonesia antara lain dua kategori, aspek internal dan eksternal. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dalam penelitian Irna Nurhayati membahas mengenai efektivitas BPOM terhadap pengawasan peredaran produk makanan olahan *import*, sedangkan peneliti membahas mengenai makanan *import* berdasarkan UU No.7/2014 tentang perdagangan, persamaan penelitian terdapat pada pembahasan mengenai peredaran makanan *import*.

5. Jurnal oleh Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, Dr. I Ketut Westra, SH., MH., Ida Bagus Putu Utama, SH., M.Si, (2019) Fakultas Hukum, Universitas Udayana “Pengawasan Terhadap Peredaran Impor yang Tidak Bersertifikasi Halal Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”.¹⁶ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ; 1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap makanan impor yang tidak bersertifikasi halal? 2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan impor yang tidak bersertifikasi Halal?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan BPOM belum berjalan secara efektif karena

¹⁶ Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, I Ketut Westra, and Ida Bagus Putu Utama, “Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor yang Tidak Bersertifikasi Halal Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (January 17, 2019): 1. <https://doi.org/10.24843/KM.2018.v07.i01.p12>

faktanya masih ditemukan produk makanan impor yang tercemar dengan DNA babi (*porcine*) pada proses produksinya meskipun telah memiliki izin untuk di distribusikan di Indonesia. Dalam menjalankan perannya di bidang pengawasan obat dan makanan BPOM memiliki kendala internal dan eksternal. Upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi antara lain sosialisasi, kerjasama dengan institusi lainnya dan dikeluarkannya public warning. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dalam penelitian Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, dkk, membahas mengenai pengawasan dan peredaran produk makanan *import* yang tidak bersertifikasi halal oleh BPOM, sedangkan peneliti membahas mengenai makanan *import* berdasarkan UU No.7/2014 tentang perdagangan, persamaan penelitian terdapat pada pembahasan mengenai makanan *import* yang tidak bersertifikasi halal yang ada di Indonesia.

Tabel I
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu :

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Muhammad Ikroom Firdaus, 2021/Urgensi <i>Food Ingredient</i> pada	1. Bagaimana urgensi <i>food ingredient</i> pada makanan <i>import</i> ditinjau dari hukum perlindungan konsumen?	1. Produk halal merupakan hak konstistusional konsumen muslim yang tidak hanya diberikan oleh Undang-Undang sektoral seperti	Membahas mengenai makanan <i>import</i> dari hukum Islam.	Membahas urgensi <i>food ingredient</i> makanan <i>import</i> tinjauan hukum

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Persamaan	Perbedaan
.	Makanan <i>Import</i> ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen.	2. Bagaimana <i>food ingredient</i> tinjauan dari hukum islam?	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tersirat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal secara tersurat, akan tetapi Undang-Undang Dasar 1945. 2. Karena produk halal berhubungan dengan Allah Swt karena sebagai perintahNya, maka hak konsitusional atas produk halal tersebut dapat dikatakan sebagai hak spiritual bagi konsumen yang bernilai ibadah.		perlindungan konsumen. Sedangkan peneliti membahas mengenai hukum <i>import foie gras</i> berdasarkan UU Perdagangan.
2.	Aulia Yosi Argenta, 2016/Perlin dungan Hukum terhadap Konsumen Produk Makanan <i>Import</i> yang Beredar di	1. Bagaimana pengaturan tentang sertifikat halal pada produk makanan <i>import</i> yang diedarkan di Indonesia? 2. Bagaimana mekanisme	1. Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No 8/1999 tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi, memperdagangkan barang yang tidak	Membahas mengenai makanan <i>import</i> yang beredar di Indonesia.	Membahas mengenai sertifikasi halal pada produk makanan yang diedarkan di Indonesia. Sedangkan

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Persamaan	Perbedaan
.	Indonesia yang Tidak Bersertifikat Halal.	sertifikat halal pada produk makanan <i>import</i> yang akan diedarkan di Indonesia? 3.Upaya apa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan dalam mengkonsumsi produk makanan <i>import</i> yang beredar di Indonesia yang tidak bersertifikat halal?	mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal dalam label. 2.pelaku usaha/ <i>importir</i> mengajukan permohonan sertifikat halal kemudian akan dilakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. 3.sesuai pasal 45 ayat (2) UUPK dapat melakukan upaya secara non litigasi maupun secara litigasi.		peneliti membahas mengenai hukum <i>import</i> makanan yang belum bersertifikat halal.
3.	Zumroh Najiyah, 2016/Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada	1.Bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal Pasal 4 UU JPH menurut LPPOM-MUI? 2.Bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal Pasal 4 UU JPH menurut pelaku usaha di industri makanan dan	1.Dibutuhkan kebijakan <i>derivate</i> atau turunanya : Peraturan Presiden (1); Peraturan Pemerintah (8); dan Peraturan Menteri (11). 2.Pelaku usaha industri makanan dan minuman kota Pasuruan tidak banyak mengetahui kewajiban pendaftaran sertifikasi halal, sekalipun secara teknis dari bahan,	Membahas mengenai kewajiban sertifikasi halal dalam peredaran makanan.	Membahas mengenai kewajiban pendaftaran sertifikasi halal. Sedangkan peneliti membahas mengenai hukum <i>import</i> makanan yang belum bersertifikat halal.

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Persamaan	Perbedaan
.	LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan).	minuman Kota Pasuruan?	lokasi dan cara pengolahan telah memenuhi kriteria produk halal menurut UU JPH.		
4.	Irna Nurhayati, 2009/ Efektivitas Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen	1. Bagaimana efektivitas pengawasan Badan POM terhadap peredaran produk pangan olahan impor di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan konsumen? 2. Apakah kendala-kendala dalam pengawasan oleh Badan POM terhadap peredaran produk pangan olahan impor di Indonesia?	1. Pengendalian oleh Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang peredaran produk pangan olahan impor upaya membangun perlindungan konsumen di Indonesia masih belum efektif. Buktinya memang ada produk pangan olahan impor yang ilegal dan masih beredar di Indonesia tanpa izin, juga tidak aman untuk dikonsumsi. 2. kendala yang dihadapi Badan Narkotika Nasional dan <i>Food Control</i> dalam mengendalikan impor produk pangan olahan di Indonesia antara lain dua kategori, aspek	Membahas mengenai peredaran makanan <i>import</i> .	Membahas mengenai efektivitas BPOM terhadap pengawasan peredaran produk makanan olahan <i>import</i> . Sedangkan peneliti membahas mengenai makanan <i>import</i> berdasarkan UU No.7/2014 tentang perdagangan.

No	Nama/Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			internal dan eksternal.		
5.	Pande Ratih Anggaraini Giri Putri, Dr. I Ketut Westra, SH., MH., Ida Bagus Putu Sutama, SH., M.Si, 2019/Pengawasan Terhadap Peredaran Impor yang Tidak Bersertifikasi Halal Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).	1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap makanan impor yang tidak bersertifikasi halal? 2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan impor yang tidak bersertifikasi halal?	1. pengawasan yang dilakukan BPOM belum berjalan secara efektif karena faktanya masih ditemukan produk makanan impor yang tercemar dengan DNA babi (<i>porcine</i>) pada proses produksinya meskipun telah memiliki izin untuk di distribusikan di Indonesia. 2. Dalam menjalankan perannya di bidang pengawasan obat dan makanan BPOM memiliki kendala internal dan eksternal. Upaya-upaya yang dilakukan BPOM dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi antara lain sosialisasi, kerjasama dengan institusi lainnya dan dikeluarkannya <i>public warning</i> .	Membahas mengenai makanan <i>import</i> yang tidak bersertifikasi halal yang ada di Indonesia	Membahas mengenai pengawasan dan peredaran produk makanan <i>import</i> yang tidak bersertifikasi halal oleh BPOM. Sedangkan peneliti membahas mengenai makanan <i>import</i> berdasarkan UU No.7/2014 tentang perdagangan.

B. Kajian Pustaka

a. Sejarah *Foie Gras*

Foie gras pertama kali dikenal sebagai hidangan mewah sebab pengaruh oleh orang-orang Yahudi di Eropa, dan juga warga Eropa, khususnya Prancis yang mulai mengenal hidangan ini dan menyukainya. Pada tahun 1500-an, *foie gras* mulai dikenal dan diterima secara luas oleh *gastronom* atau ahli masak di Eropa, kemudian pada sekitaran tahun 1788 keberadaan *foie gras* semakin populer, sebab Raja Prancis, Louis XVI mendapatkan *foie gras* dari Gubernur Alsace, sebagai ganti dari sebidang tanah di Picardy, bahkan Raja Louis XVI memberi julukan *foie gras* sebagai “*dish of kings*” atau “hidangan raja”, yang kemudian menyebabkan *foie gras* mulai dikenal di mana-mana dan mulai populer di berbagai negara, salah satunya Amerika.¹⁷

Foie Gras (*fwah-grah*) dalam bahasa Prancis dapat diartikan sebagai hati yang berlemak atau hati yang gemuk, hidangan ini merupakan sebuah hidangan yang mahal dan lezat khas Prancis. *Foie gras* adalah hati angsa yang telah diperbesar melalui teknik pemberian makan khusus, melansir dari *The Spruce Eats*, untuk menghasilkan sebuah *foie gras* hati angsa perlu diperbesar hingga 10 kali dari ukuran normalnya, untuk memperbesar hati angsa yaitu dengan memberi makan secara paksa angsa-angsa tersebut dengan menggunakan selang, pemberian makan secara paksa ini dikenal sebagai *gavage*

¹⁷ Putri Patricia Wenzano, “Studi Rise and Fall pada Kuliner Foie Gras dengan Pendekatan Model Bisnis,” preprint (Open Science Framework, July 10, 2022). <https://doi.org/10.31219/osf.io/drcwz>

b. Kontroversi Pembuatan *Foie Gras*

Teknik pembuatan *foie gras* atau dikenal sebagai *gavage* dianggap kontroversial karena praktik yang dilakukan adalah dengan melakukan *force feeding* atau pemberian makan secara paksa selama 2 minggu terakhir sebelum angsa dibunuh untuk diambil hatinya. Praktik ini dikecam oleh aktivis binatang, mengatakan bahwa praktik *force feeding* merupakan praktik yang tidak etikal dan melanggar hak binatang karena proses ini menyakiti angsa.¹⁸ Teknik pemberian makan paksa ini dilakukan untuk mendapatkan *foie gras*, pada 4 (empat) minggu pertama, angsa diberi makan secara normal dan di tempatkan pada kandang yang normal sehingga pertumbuhan angsa baik dan sehat, kemudian pada 4 (empat) minggu kedua angsa mulai dikurung di dalam kandang yang kecil dan sangat sempit berisi satu ekor angsa, sehingga angsa tidak bisa bergerak secara bebas, selain itu angsa di cekoki makanan menggunakan pipa yang langsung menembus hingga tenggorokannya, dengan tujuan semua energi dan protein dari makanan menjadi lemak, sehingga dapat menghasilkan *foie gras* yang empuk, berlemak, dan nikmat.¹⁹

¹⁸ Wenzano.


¹⁹ Asri Nurya Dewi, "Mengenal Foie Gras, Makanan Asal Perancis Yang Mengundang Kontroversi: Terlalu Kejam!" Media Jawa Timur Berjaringan, April 29, 2023, diakses pada 04 Maret 2024, pukul 16.07 WIB. https://surabaya.jatimnetwork.com/internasional/528610843/mengenal-foie-gras-makanan-asal-perancis-yang-mengundang-kontroversi-terlalu-kejam?page=2&_gl=1*1bs4y3f*_ga*VXQ1SmVmZGRKWVdkb3BINmlCTVliVXdNYVdwR09aRWhYcDZ6X2pEYlkwNF96LVpmbUIRSI9fSG42U1ItNGtGTQ



Gambar 1 : proses pemberian makan secara paksa²⁰

Dengan memperlakukan angsa seperti itu, menyebabkan hati angsa membengkak hingga 10 kali lipat dari angsa normal, tak hanya itu perlakuan kejam tersebut menyebabkan banyak angsa mati mengenaskan, sayap angsa patah, hingga tenggorokannya rusak. Karena kontroversi inilah, hingga membuat beberapa negara akhirnya melarang peredaran *foie gras* ini diantaranya adalah Australia, Argentina, Denmark, Finlandia, Israel, Italia, Inggris, Jerman, Luksemburg, Republik Ceko, Norwegia, Polandia, Turki, dan Kota Sao Paulo Brazil.

²⁰ Syelly Tuhumury, "Makanan Apa Yang Kamu Batasi Konsumsinya Setelah Mengetahui Proses Pembuatannya?," 2020, diakses pada 04 Maret 2024, pukul 18.05 WIB. <https://id.quora.com/Makanan-apa-yang-kamu-batasi-konsumsi-setelah-mengetahui-proses-pembuatannya>



Gambar 2: perbandingan hati angsa normal dengan hati angsa teknik pemberian makan paksa²¹

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan²²

Import adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean. *Import* adalah Kerja Sama Perdagangan Internasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional, yang merupakan kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional.²³

Dalam mengatur kegiatan perdagangan luar negeri Pemerintah menetapkan kebijakan dan pengendalian bidang ekspor dan impor, pengaturan kebijakan dan pengendalian bertujuan untuk pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan

²¹ “Foie Gras Is a ‘Dish’ of the Past,” January 16, 2023, diakses pada 04 Maret 2024, pukul 18.20 WIB. <https://unleashedactivism.com/2023/01/16/foie-gras-is-a-dish-of-the-past/>

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

²³ Matthew Bishop, *EKONOMI Panduan Lengkap dari A sampai Z*, Indonesia, cetakan I (Yogyakarta: BACA, 2010), 152.

perdagangan dengan mitra dagang, dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif perdagangan luar negeri.²⁴ Hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat (4) UU Perdagangan bahwa pengendalian perdagangan luar negeri meliputi : a) perizinan; b) standar; dan c) pelarangan dan pembatasan.²⁵ Dengan uraian sebagai berikut :

a) Perizinan

Dalam kegiatan ekspor dan impor Menteri mewajibkan Eksportir dan Importir memiliki perizinan dalam melakukan ekspor sementara dan impor sementara.²⁶ Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perdagangan mengatur bahwa : produsen atau importir yang memperdagangkan barang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib : a) mendaftarkan barang kepada Menteri; b) mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada kemasan produk. Kewajiban mendaftarkan barang yang dimaksud dilakukan produsen atau importir sebelum barang beredar di Pasar.

Kriteria barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup diatur pada Pasal 32 Ayat (4) UU Perdagangan mengatur bahwa : Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup dapat ditetapkan berdasarkan SNI atau standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib.²⁷

²⁴ Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia (Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)*, 1st ed., 1 (Jakarta Selatan: UAI Press, 2014), 18.

²⁵ Pasal 38 UU 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

²⁶ *Pengaturan Perdagangan Indonesia (Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)*, 19.

²⁷ Pasal 32 UU 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Importir dilarang mengimpor dan mengedarkan barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang dan dibatasi untuk diimpor, setiap importir yang melanggar hal tersebut dikenai sanksi administratif.²⁸ Sebagaimana diatur pada Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perdagangan bahwa produsen atau importir yang tidak memenuhi ketentuan terkait peredaran barang Lartas wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan menarik barang dari distributor, agen, grosir, pengecer, dan/atau konsumen. Produsen dan importir yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.²⁹

Importir hanya dapat mengimpor barang dengan ketentuan memiliki tanda pengenal sebagai importir sebagaimana penetapan menteri.³⁰ Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UU Perdagangan menegaskan bahwa impor barang hanya bisa dilakukan oleh importir yang memiliki pengenal sebagai importir berdasarkan penetapan menteri.³¹

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perdagangan menyatakan bahwa setiap Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor, sedangkan Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan, persetujuan, pengakuan, dan/atau penetapan di bidang Perdagangan.³²

b) Standar

²⁸ *Pengaturan Perdagangan Indonesia (Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)*, 22.

²⁹ Pasal 33 UU 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

³⁰ *Pengaturan Perdagangan Indonesia (Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)*, 19.

³¹ Pasal 45 UU 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

³² Pasal 46 UU 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Barang yang beredar dan akan diedarkan di wilayah Indonesia harus sesuai dengan SNI dan telah memenuhi perizinan yang telah dipersyaratkan.³³ Berdasarkan Pasal 57 Ayat (2) UU Perdagangan mengatur bahwa setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pada Ayat (4) dijabarkan mengenai pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.³⁴

c) Pelarangan dan Pembatasan

Demi menjaga kepentingan nasional yang meliputi melindungi moral dan budaya masyarakat, melindungi kesehatan serta keselamatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan hidup, serta melaksanakan peraturan Perundang-undangan Pemerintah menetapkan larangan dan pembatasan barang perdagangan.³⁵ Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU Perdagangan bahwa Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan: a. melindungi kedaulatan ekonomi; b. melindungi keamanan negara; c. melindungi moral dan budaya masyarakat; d. melindungi kesehatan dan keselamatan

³³ “Menko Airlangga: Pengetatan Arus Barang Impor Guna Melindungi Industri Dalam Negeri dan UMKM dengan Tetap Memperhatikan Dwelling Time Layanan,” *ekon.go.id*, October 26, 2023, diakses pada 16 Maret 2024, Pukul 14.23 WIB. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5448/menko-airlangga-pengetatan-arus-barang-impor-guna-melindungi-industri-dalam-negeri-dan-umkm-dengan-tetap-memperhatikan-dwelling-time-layanan>.

³⁴ Pasal 57 UU 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

³⁵ *Pengaturan Perdagangan Indonesia (Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)*, 16.

manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; e. melindungi penggunaan sumber daya alam yang berlebihan untuk produksi dan konsumsi; f. melindungi neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan; g. melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan/atau h. pertimbangan tertentu sesuai dengan tugas Pemerintah.³⁶

Pada Pasal 36 UU Perdagangan diatur bahwa setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dilarang untuk diperdagangkan dengan alasan untuk kepentingan nasional.³⁷ Diatur pula pada Pasal 37 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perdagangan yang mengatur setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa yang ditetapkan sebagai Barang dan/atau Jasa yang dibatasi perdagangannya, dan setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan penetapan Barang dan/atau Jasa dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang Perdagangan”.³⁸

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal³⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁴⁰ Kewajiban bersertifikat halal oleh BPJPH diberlakukan sejak Oktober 2019, pada tahapan pertama

³⁶ Pasal 35 UU 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

³⁷ Pasal 36 UU 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

³⁸ Pasal 37 UU 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

³⁹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁰ Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

kewajiban tersebut diberlakukan untuk produk makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan.⁴¹

Berdasarkan Pasal 17 UU JPH terkait dengan bahan dan proses produk halal atau PPH, bahwa bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, yang berasal dari : hewan; tumbuhan; mikroba; atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.⁴² Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan menurut Pasal 18 UU JPH meliputi: bangkai; darah; babi; dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Sedangkan, bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.⁴³

Dalam Pasal 19 UU JPH diatur terkait perlakuan hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner, dan tuntunan penyembelihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴⁴ Sebab, tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama muslim, barang tentu sebagian besar aturan

⁴¹ Moh Khoeron, “Obat, Kosmetik, dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal,” *Kementerian Agama RI*, October 17, 2021, diakses pada 16 Maret 2024, Pukul 15.15 WIB, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/obat-kosmetik-dan-barang-gunaan-wajib-bersertifikat-halal-et3gi2>.

⁴² Pasal 17 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴³ Pasal 18 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁴ Pasal 19 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

mengacu pada ketentuan syariat agama Islam, salah satunya dalam hal penyembelihan hewan yang halal, agar menjadi makanan yang layak konsumsi dan halal.⁴⁵ Terkait pengajuan permohonan sertifikasi halal diatur dalam Pasal 29 UU JPH bahwa permohonan sertifikat halal dapat diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH, dengan dilengkapi beberapa dokumen seperti : a. data Pelaku Usaha; b. nama dan jenis Produk; c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan d. proses pengolahan Produk.⁴⁶

- e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan⁴⁷

Persyaratan *import* produk hewan :

Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, melalui Pasal 58 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan sebagai berikut :⁴⁸

- a) Pemeriksaan dan pengawasan pada produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada saat pemotongan, penampungan, dan

⁴⁵ Windaru Fitria Rini, "Penyembelihan Hewan Yang Halal," *distanak.beraukab.go.id*, October 4, 2019, diakses pada 16 Maret 2024, Pukul 15.42 WIB. https://distanak.beraukab.go.id/Artikel/artikel_detail/penyembelihan-hewan-yang-halal#.

⁴⁶ Pasal 29 UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁴⁸ Pasal 58 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

pengumpulan, dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

- b) Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan dilakukan terhadap produk hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat *veteriner* dan sertifikat halal.

Terkait produk hewan olahan yang masih mempunyai risiko penyebaran zoonosis yang dapat mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan budi daya, dan akan masuk dan beredar di wilayah NKRI. Berdasarkan pada Pasal 59 Ayat (3) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka produk hewan olahan tersebut harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri sebelum dikeluarkannya rekomendasi dari pimpinan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan. Adapun tentang persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas diatur pada Pasal 59 Ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta mengutamakan kepentingan nasional.⁴⁹

Pemerintah melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki tanggungjawab dan kewajiban untuk menjamin kesehatan dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi daging melalui penyediaan daging yang terjamin kehalalan dan *kehigienisan* melalui pemotongan hewan yang sesuai.⁵⁰ Menurut Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus : a. dilakukan di rumah potong; dan b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dan dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.⁵¹

Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Pada Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2) diatur terkait ketentuan mengenai kesejahteraan hewan yang dilakukan secara manusiawi meliputi :⁵²

⁴⁹ Pasal 59 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁵⁰ “Kesejahteraan Hewan pada Ternak Potong,” *Disnaskeswan Prov.NTB*, January 4, 2017, diakses pada 16 Maret 2024, Pukul 22.05 WIB. <https://disnakeswan.ntbprov.go.id/kesejahteraan-hewan-pada-ternak-potong/>.

⁵¹ Pasal 61 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁵² Pasal 66 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a) penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
- b) penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- c) pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- d) pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- e) penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- f) pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

f. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas terkait dalam Pengawasan Impor *Foie Gras*

Kaitan antara Dispangtan, Diskopindag, BPJPH, dan beberapa Dinas terkait lainnya dengan pengawasan impor foie gras adalah berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas terkait, sebagai berikut :

- a) Tugas dan fungsi pokok Dispangtan Sub Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Malang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dispangtan Sub Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :⁵³

1. Penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan serta pengeluaran hewan dan produk hewan;
2. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
3. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik *veteriner*;
4. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat *veteriner*;
5. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota di bidang ketahanan pangan dan pertanian.

b) Tugas dan fungsi pokok Diskopindag Kota Malang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Diskopindag menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengawasan impor *foie gras* sebagai berikut :⁵⁴

⁵³ “Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,” *DISPANGTAN KOTA MALANG*, 2024, diakses pada 11 Mei 2024, pukul 09.57 WIB, . <https://dispangtan.malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi-dinas-ketahanan-pangan-dan-pertanian/>

⁵⁴ “Diskopindag Malang,” *DISKOPINDAG MALANG*, 2021, diakses pada 11 Mei 2024 Pukul 10.02 WIB. <https://diskopindag.malangkota.go.id/profile>

1. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri
 2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri
 3. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi, bidang perindustrian dan bidang perdagangan
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan
- c) Tugas dan fungsi pokok BPJPH Kemenag RI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPJPH menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengawasan impor *foie gras* sebagai berikut :⁵⁵

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;

⁵⁵ “Tentang BPJPH” *BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA RI*, diakses pada 11 Mei 2024, pukul 10.08 WIB . <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>

5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
 6. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
 7. Melakukan registrasi Auditor Halal;
 8. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
 9. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
 10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
- d) Tugas dan fungsi pokok Dirjen Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyelenggarakan fungsi :⁵⁶

1. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

⁵⁶ “Tugas dan Fungsi Pokok” *DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI*, diakses pada 11 Mei 2024, pukul 10.10 WIB . <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sebuah langkah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Begitupun metode penelitian hukum yang berarti setiap kegiatan seseorang yang memiliki tujuan untuk menemukan dan menjawab suatu permasalahan hukum yang bersifat akademik maupun praktik, baik yang berkaitan dengan norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan kenyataan atau budaya hukum yang terjadi di masyarakat.⁵⁷

Ditinjau dari segi penelitian hukum terbagi kedalam 2 (dua) kelompok yaitu penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan doktrin atau asas hukum, dan penelitian hukum empiris yang berkaitan dengan kenyataan atau budaya hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris, berikut penjabarannya:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam laporan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum yang melihat bagaimana suatu hukum dapat diterapkan di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum empiris bisa

⁵⁷ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed., 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 19.

juga disebut sebagai penelitian lapangan atau penelitian yang dilakukan terhadap suatu kenyataan atau keadaan yang nyata untuk menemukan fakta di lapangan, yang kemudian hasil dari penelitian diidentifikasi kemudian menuju pada penyelesaian masalah sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris sebab, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui dan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan pengawasan melalui wawancara dengan subyek yang memiliki keterkaitan dengan obyek pemasalahannya, yang mana obyek pemasalahannya berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat yaitu bahan makanan *import*.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek dari penelitiannya adalah *foie gras* yang beredar di Indonesia, *foie gras* sendiri adalah bahan makanan *import* yang dihasilkan dari hati angsa yang dibengkakkan dan mempunyai beberapa kontroversi terkait proses untuk mendapatkannya yang dianggap menyakiti angsa, mengenai bahan hukum yang akan digunakan nantinya, penulis akan menggunakan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis nantinya.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan peneliti adalah yuridis sosiologis menekankan penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya dan nyata terjadi di masyarakat, melalui pendeskripsian hasil wawancara dengan subyek yang memiliki keterkaitan dengan obyek pemasalahannya, yaitu mengenai pengaturan *import foie gras*

berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan pola koordinasi terhadap pengawasan *foie gras import* oleh Dispangtan, Diskopindag, dan BPJPH.

C. Lokasi Penelitian

Terdapat 3 (tiga) lokasi penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Diskopindag atau Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, yang berlokasi di JL. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3, Madyopuro, Kec. Kedungkandang, Kota Malang. Dalam penelitian ini Diskopindag dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan salah satu kewenangannya yaitu sebagai pelaksana kebijakan pengembangan perdagangan dalam negeri dan pengembangan luar negeri, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah tentang kebijakan bahan makanan *import* yang termasuk dalam perdagangan luar negeri.
2. Dispangtan atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, yang berlokasi di JL. Jend. Ahmad Yani Utara No. 202, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang. Dalam penelitian ini Dispangtan dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan terdapat Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah terkait indikasi menyakitinya hewan dalam proses menghasilkan *foie gras*.

3. BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang berlokasi di JL. Raya Pd. Gede No. 13, RT. 1/RW. 1, Pinang Ranti, Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam penelitian ini BPJPH dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan BPJPH memiliki kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Kemudian BPJPH juga berwenang melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, hal ini berkaitan dengan masuknya produk *foie gras* dari luar negeri yang secara zatnya halal akan tetapi secara prosesnya haram.

D. Sumber Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :⁵⁸

1. Sumber Data Primer adalah sumber yang didapat melalui informan atau subjek penelitian merupakan seseorang yang terlibat dalam objek yang diteliti, dalam penelitian ini peneliti memilih dan kemudian mengajukan permohonan izin penelitian ke beberapa Dinas terkait yang dianggap memiliki korelasi dengan objek penelitian, kemudian setelah disetujui pihak Dinas menunjuk staf yang bergelut di bidang objek penelitian ini, berikut beberapa informan yang bertindak sebagai subjek dari penelitian ini sebagai berikut :

⁵⁸ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed., 12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 106.

- a) Drh. Septian Hakim S., M.Si merupakan informan dari Dispangtan yang berprofesi sebagai dokter hewan di Puskesmas Kota Malang
 - b) Ibu Putu Eka merupakan informan dari Diskopindag yang berprofesi sebagai staf di sub Bidang Perdagangan Diskopindag Kota Malang
 - c) Ibu Ratih Sulisty H., S.T., M.Si merupakan informan dari Diskopindag yang berprofesi sebagai Kabid sub Bidang Perindustrian Diskopindag Kota Malang
 - d) Ibu Evy Nuryana merupakan informan dari BPJPH yang berprofesi sebagai Analisis Kebijakan Ahli Muda BPJPH Kemenag RI
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang berupa data-data aturan hukum yang berlaku atau yang pernah diterbitkan pemerintah, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, tesis hukum, skripsi hukum, artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
 3. Sumber Data Tersier adalah bahan-bahan non hukum yang mempunyai relevansi dengan obyek permasalahan yang akan diteliti.

E. Proses Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara mendalam dengan BPJPH, Dinas Peternakan Kota Malang, dan Dinas Perdagangan Kota Malang.

Metode wawancara atau *interview* merupakan dialog yang dilakukan oleh peneliti atau pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari informan atau terwawancara (*interviewed*). Secara umum metode wawancara dapat dibedakan menjadi dua yaitu wawancara secara terstruktur yang mana pewawancara telah mempersiapkan draf pertanyaan sebelumnya, dan wawancara secara tidak terstruktur dimana setiap dialog dilakukan secara mengalir tanpa draf pertanyaan.⁵⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara secara terstruktur.

F. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif adalah proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan informan secara sistematis bertujuan untuk mudah dipahami dan hasil temuan dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan metode wawancara secara terstruktur yang dianggap lebih efektif oleh penulis karena untuk mendapat informasi yang diperlukan, penulis dapat menanyakan secara langsung dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya perihal data yang dibutuhkan dan fakta-fakta yang ada.

Dalam penelitian ini, sumber data yang telah didapatkan dan dikumpulkan dari sumber data primer yakni hasil wawancara secara terstruktur dengan Dispangatan

⁵⁹ Amiruddin H. Zainal Asikin, S.H., S.U S.H., M.Hum., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 84.

kemudian dianalisis menggunakan UU No.18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan Diskopindag dianalisis menggunakan UU No.7/2014 tentang Perdagangan, dan dengan BPJPH dianalisis menggunakan UU No.33/2014 tentang JPH. Kemudian, hasil analisis data primer disusun secara deskriptif dengan sumber data sekunder melalui aturan-aturan hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sumber data hukum lainnya, dan dari sumber data tersier melalui bahan-bahan non-hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yang kemudian mendapatkan hasil yang dapat dipahami secara jelas dan terstruktur mengenai pola koordinasi terhadap pola pengawasan *import foie gras* untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang *Import Foie Gras* Menurut Dispangtan, Diskopindag, dan BPJPH

1) Pengaturan *Import Foie Gras* Menurut Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang

a) Pengertian dan Kontroversi *Foie Gras*

Foie Gras (*fwah-grah*) dalam bahasa Prancis dapat diartikan sebagai hati yang berlemak atau hati yang gemuk, hidangan ini merupakan sebuah hidangan yang mahal dan lezat khas Prancis. *Foie gras* adalah hati angsa yang telah diperbesar melalui teknik pemberian makan khusus, melansir dari *The Spruce Eats*, untuk menghasilkan sebuah *foie gras* hati angsa perlu diperbesar hingga 10 kali dari ukuran normalnya, untuk memperbesar hati angsa yaitu dengan memberi makan secara paksa angsa-angsa tersebut dengan menggunakan selang, pemberian makan secara paksa ini dikenal sebagai *gavage*.⁶⁰ *Gavage* kontroversial karena memberi makan secara paksa dipandang sebagai salah satu jenis kekejaman terhadap hewan yang lebih dari sekedar memelihara hewan untuk disembelih dan dimakan.

⁶⁰ Nine Fridayani Yuharrani Aisyah, "5 Fakta Foie Gras, Hati Bebek Mahal yang Proses Membuatnya Kejam?," *Kompas.com*, September 16, 2020, diakses pada 23 Februari 2024, pukul 14.00 WIB. <https://www.kompas.com/food/read/2020/09/16/161600475/5-fakta-foie-gras-hati-bebek-mahal-yang-proses-membuatnya-kejam->

Teknik pemberian makan secara paksa terhadap angsa untuk membuat hati angsa membesar dianggap sebagai tindakan penganiayaan terhadap hewan,⁶¹ sebab hewan terus dipaksa untuk makan di luar kehendaknya, dari proses mendapatkan *foie gras* yang tidak wajar dan beresiko mengganggu kesehatan hewan, hal ini sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Drh. Septian Hakim S., M.Si, salah satu dokter hewan di Puskesmas kota Malang di bawah naungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang (Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan), melalui wawancara secara langsung pada 2 November 2023, beliau menyampaikan bahwa :⁶²

“Terkait teknik pembuatan foie gras yang kontroversial dan dianggap menyakiti hewan, apabila memang cara untuk mendapatkan foie gras hanya dengan cara memaksa memberi makan angsa secara terus menerus meskipun mereka tidak menginginkannya, untuk memaksa angsa makan secara terus menerus yaitu dengan memasang pipa logam yang dapat mengalirkan makanan melewati kerongkongan ke perut angsa, dan tidak ada cara lain lagi, bahwa itu merupakan hal tidak pantas dan tidak wajar”.

Dari pernyataan Drh. Septian tersebut, menegaskan bahwa cara atau teknik pemberian makan secara paksa terhadap hewan merupakan suatu hal yang tidak pantas dan juga tidak wajar, selaras dengan lima asas kesejahteraan terhadap hewan yaitu :⁶³

- 1) Asas bebas dari rasa lapar, haus dan kekurangan nutrisi (*malnutrisi*),
- 2) Asas bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman,
- 3) Asas bebas dari rasa takut dan tertekan,
- 4) Asas bebas dari kesakitan, luka, dan penyakit,
- 5) Asas bebas untuk mengekspresikan pola

⁶¹ Putri Patricia Wenzano, “Studi Rise and Fall pada Kuliner Foie Gras dengan Pendekatan Model Bisnis,” *preprint* (Open Science Framework, July 10, 2022),. <https://doi.org/10.31219/osf.io/drcwz>

⁶² Septian Hakim, Wawancara, (Malang, 02 November 2023).

⁶³ “Analisis Penerapan Asas Kesejahteraan Hewan Pada Pemeliharaan Itik Mojosari Secara Semi-Intensif,” *AGRIEKSTENSIA* 19, no. 1 (July 31, 2020),. <https://doi.org/10.34145/agriekstensia.v19i1.417>

prilaku normal. Begitupun berdasarkan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 66 bahwa untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan, dan pembunuhan dilakukan secara manusiawi yaitu, penanganan dan pengandangan dilakukan sebaik-baiknya sehingga hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya, dan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, serta pengayoman dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan terbebas dari rasa sakit, penganiayaan, penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.⁶⁴

Kecaman terkait teknik memperoleh *foie gras* juga di suarakan oleh para pecinta hewan dan juga para *Vegan*, yang tergabung dalam komunitas '*PETA*' bahwa teknik pemberian makan secara paksa merupakan tindakan yang kejam, dimana angsa di tempatkan di kandang yang sempit kemudian para pekerja memasukkan pipa melalui tenggorokan angsa dua kali dalam satu hari untuk memasukkan hingga 1 kg biji-bijian ke dalam perut angsa, efek dari proses ini membuat angsa mengalami kesulitan berdiri akibat hatinya membengkak, dan menyerang satu sama lain karena mengalami stres. Bahkan dalam sebuah survey yang dilakukan para anggota '*PETA*' mengklaim bahwa angsa yang digunakan untuk mendapatkan *foie gras* memiliki tingkat kematian hingga 20 (dua puluh) kali lipat dibandingkan dengan angsa normal, selain itu *foie gras* hanya terbuat dari hati angsa jantan, sehingga semua angsa betina sekitar 40 (empat puluh)

⁶⁴ Pasal 66 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

juta setiap tahun di Prancis tidak berguna bagi industri, dan hanya dimasukkan ke dalam penggiling secara hidup-hidup.⁶⁵

b) Persyaratan *Import* Produk Hewan Olahan

Kaitannya dengan pengaturan *import foie gras* di Indonesia Dispangtan melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan yaitu sebagai penjaminan kesehatan hewan dan produk hewan serta pengeluaran hewan dan produk hewan, di mana *foie gras* termasuk ke dalam produk hewan dan ber indikasi mengancam kesehatan hewan.⁶⁶ Berkaitan dengan UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat persyaratan untuk *import* produk hewan, pada Pasal 59 Ayat (4) “persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat *veteriner* serta mengutamakan kepentingan nasional”.⁶⁷

Berdasarkan dari asas kesejahteraan hewan dan peraturan UU tentang peternakan di atas, maka teknik pemberian makan secara paksa terhadap angsa dalam proses menghasilkan *foie gras* telah melanggar beberapa asas kesejahteraan hewan dan tidak memenuhi persyaratan edar dan *import* produk olahan hewan, dimana dalam

⁶⁵ Ingrid E. Newkirk, “Foie Gras: Cruelty to Ducks and Geese,” 2024,. <https://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/factory-farming/ducks-geese/foie-gras/>

⁶⁶ “Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,” *DISPANGTAN KOTA MALANG*, 2024, diakses pada 23 Februari 2024, pukul 14.15 WIB,. <https://dispangtan.malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi-dinas-ketahanan-pangan-dan-pertanian/>

⁶⁷ Pasal 59 UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan

kondisi angsa yang dipaksa untuk makan meskipun tidak menginginkan, dapat membuat angsa merasa tidak nyaman, tertekan, tidak dapat berperilaku normal, kesakitan, bahkan menderita gangguan organ hati, sebagaimana yang disampaikan oleh Drh. Septian berikut :⁶⁸

“Terkait ukuran foie gras yang tidak normal untuk ukuran hati angsa yaitu lebih besar 10 kali lipat dari hati angsa pada umumnya, merupakan kelainan dan gangguan hati angsa akibat dari obesitas pada angsa”.

Dalam pernyataannya, Drh. Septian menegaskan bahwa ukuran hati angsa yang lebih besar dari ukuran normalnya sebuah hati angsa merupakan kelainan dan gangguan yang terjadi terhadap hati angsa akibat dari obesitas pada angsa akibat dari makan secara terus menerus. Gangguan hati pada angsa akibat obesitas ini bisa juga diduga sebagai *lipidosis hati* atau dikenal sebagai sindrom hati berlemak, kemungkinan besar yang dapat mengakibatkan hewan terjangkit penyakit ini adalah apabila seekor hewan mengalami kelebihan berat badan atau obesitas.⁶⁹

Merujuk pada UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat persyaratan untuk *import* produk olahan dari hewan, pada Pasal 59 Ayat (4), berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI yang mengacu pada ketentuan atau kaidah internasional yang berbasis analisis risiko di bidang kesehatan hewan, dimana produk

⁶⁸ *Ibid*, Septian Hakim, Wawancara.

⁶⁹ F. Salleh et al., “Elucidating Hepatic Lipidosis in Stray Cats Through Serum Biochemistry, Liver Histopathology and Liver RNA Expression of PPAR- δ and PPAR- γ ,” *Sains Malaysiana* 51, no. 7 (July 31, 2022): 1957–68., <https://doi.org/10.17576/jsm-2022-5107-01>

olahan dari hewan yang akan masuk ke dalam wilayah NKRI tidak beresiko mengancam kesehatan hewan. Ketentuan atau kaidah internasional yang harus diperhatikan pada persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan ke dalam wilayah Republik Indonesia antara lain ketentuan internasional yang meliputi Badan Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) dan/atau *Codex Alimentarius Commission* (CAC).⁷⁰

Sedangkan dalam teknik produksi *foie gras* berindikasi mengancam kesehatan angsa, sehingga dalam hal ini kegiatan *import foie gras* bertentangan dengan persyaratan masuknya produk olahan hewan dari luar negeri, menurut ketentuan pada Pasal 59 UU No.18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2) Pengaturan *Import Foie Gras* Menurut Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

a) Persyaratan Masuk dan Edar Barang *Import*

Dalam perdagangan internasional terdapat beberapa jenis perdagangan, yaitu perdagangan dalam negeri adalah aktivitas perdagangan yang terjadi di dalam wilayah Indonesia, perdagangan luar negeri adalah aktivitas perdagangan yang terjadi diluar wilayah Indonesia yang bisa disebut dengan aktivitas Ekspor dan/atau *Import*, dan perdagangan perbatasan adalah aktivitas perdagangan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan.⁷¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam kegiatan perdagangan ekspor dan *import*, bahkan dalam kegiatan

⁷⁰ Penjelasan atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

⁷¹ Pasal 1 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

import Indonesia telah melakukannya sejak tahun 1990, dan semakin aktif setelah terjadinya krisis ekonomi.⁷² *Import* menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan memasukkan barang dan sebagainya (perdagangan) dari luar wilayah pabean ke dalam wilayah pabean.⁷³

Pada setiap jenis barang *import* memiliki persyaratan perizinan untuk dapat masuk ke dalam wilayah NKRI,⁷⁴ mengacu pada peraturan Undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pada Pasal 35 Ayat (1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan (Lartas) Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan : salah satunya yaitu untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.⁷⁵ Sebelum barang dapat keluar dari *border*/pelabuhan barang harus dipastikan bukan termasuk ke dalam barang Lartas.⁷⁶

Dalam persyaratan edar barang *import*, para distributor atau pelaku usaha memiliki kewajiban sebelum barang dapat diedarkan kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan UU Perdagangan pada Pasal 36 disebutkan bahwa setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang

⁷² Desy Lestary and Agus Hendrayady, "Pengawasan Pemerintah Terhadap Larangan Impor Produk Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Pulau Kundur Kabupaten Karimun)" 3, no. 1 (2022).

⁷³ Nelly Kristinah et al., "Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Di Kota Batam, Indonesia" *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 1 (2021),. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>

⁷⁴ Kristinah et al.

⁷⁵ Pasal 35 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁷⁶ Angela Sarina Simbolon and Oksep Adhayanto, "Pengawasan Impor Bahan Baku Industri di Kota Batam Tahun 2019" *Universitas Maritim Raja Ali Haji, Student Online Journal (SOJ)* 1, no. 2 (2020).

dan/atau jasa kategori Lartas.⁷⁷ Terdapat sanksi apabila distributor kedapatan melanggar hal tersebut, sebagaimana pada Pasal 37 Ayat (2) bahwa setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan penetapan barang Lartas dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang perdagangan.⁷⁸

b) Barang Larangan dan Pembatasan *Import*

Peraturan Undang-undang merupakan sebuah hal yang bersifat mengikat dan memaksa, dimana setiap warga negara harus menaatinya.⁷⁹ Peraturan perundang-undangan diciptakan untuk menciptakan masyarakat yang aman, tentram, adil, sejahtera, dan bermoral. Mengenai aktifitas perekonomian pun Indonesia juga memiliki peraturan yang harus di taati terutama terkait dengan perdagangan internasional, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam perdagangan internasional seperti ekspor dan impor.

Peraturan mengenai pengaturan masuk dan edarnya bahan dan/atau makanan *import*, diatur dalam UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, dimana pada Pasal 35 telah diatur bahwa Indonesia telah melarang dan membatasi barang *import* untuk kepentingan nasional dengan tujuan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan hidup, tetapi pada aktifitasnya masih terdapat beberapa barang yang memiliki indikasi mengancam kesehatan hewan

⁷⁷ Pasal 36 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

⁷⁸ Pasal 37 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

⁷⁹ Jerimas Pelokilla, "UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia," *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (June 30, 2023): 24–28,. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>

yang dapat masuk bahkan beredar di masyarakat, seperti salah satu contohnya adalah *foie gras* yang merupakan bahan makan olahan hewan.

Dalam kaitannya dengan pengaturan *import foie gras* di Indonesia Diskopindag memiliki kewenangan yaitu sebagai pelaksana kebijakan pengembangan perdagangan dalam negeri dan pengembangan luar negeri, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri, dan sebagai pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, yang dalam kaitannya dengan *import foie gras* ini adalah tentang kebijakan bahan makanan *import* yang termasuk dalam perdagangan luar negeri.⁸⁰

Dijelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa, untuk menghasilkan sebuah *foie gras* menyimpan siksaan terhadap angsa-angsa, sehingga seharusnya *foie gras* masuk ke dalam salah satu barang kategori Lartas, dimana cara mendapatkan *foie gras* dianggap mengancam kesehatan hewan. Hal tersebut sejalan dengan hasil dari wawancara yang dilakukan pada 6 November 2023, yang bertempat di Kantor Bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dengan Ibu Putu Eka sub Bidang Perdagangan, beliau menjelaskan bahwa :⁸¹

⁸⁰ “Diskopindag Malang,” *DISKOPINDAG MALANG*, 2021, diakses pada 22 Januari 2024 Pukul 12.16 WIB. <https://diskopindag.malangkota.go.id/profile>

⁸¹ Putu Eka, wawancara, (Malang, 06 November 2023).

“Memang foie gras memang termasuk kedalam jenis barang yang dilarang dalam pasal 35 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Berkaitan dengan bagaimana izin peredaran foie gras beliau menyatakan bahwa penerimaan dan juga wewenang untuk mengawasi peredaran barang import merupakan wewenang dari badan Bea Cukai”.

Berdasarkan pernyataan di atas terkait dengan pengawasan peredaran *foie gras* termasuk tugas dan wewenang dari badan bea cukai. Terkait dengan Pasal 35 ayat (1) bahwa *foie gras* masuk ke dalam salah satu jenis Barang Lartas (larangan dan pembatasan) barang *import* untuk kepentingan nasional untuk melindungi kesehatan hewan, dan setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang ditetapkan sebagai barang Lartas, dan setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan penetapan barang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang perdagangan.⁸² Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Ratih Sulisty H. S.T., M.Si Kabid Perindustrian, yang di lakukan di tempat dan waktu yang sama, beliau menjelaskan bahwa :⁸³

“Untuk menghasilkan foie gras memiliki indikasi menyakiti angsa, berkaitan dengan menyakiti hewan apapun itu adalah sesuatu yang dilarang agama, otomatis produknya dilarang oleh hukum agama islam. Dengan contoh kasus yaitu kasus sapi glonggongan, di mana untuk mendapatkannya sama-sama menyakiti hewan dan tindakan tersebut masuk kedalam kriminalitas. Dimana dalam hal memaksa sapi minum sama dengan memaksa angsa untuk makan, hal ini termasuk menyakiti hewan dan dapat mengakibatkan organ dalam hewan rusak, sehingga secara kesehatan hewan tersebut sakit ketika dijual dan disembelih, hal tersebut mengakibatkan prodak makanannya menjadi tidak layak”.

⁸² Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia (Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)*, 1st ed., 1 (Jakarta Selatan: UAI Press, 2014), 17.

⁸³ Ratih Sulisty, wawancara, (Malang, 06 November 2023).

Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa proses untuk mendapatkan *foie gras* menjadikan organ hewan rusak sehingga secara kesehatan hewan sudah sakit ketika disembelih, dan hal ini mengakibatkan produk makanannya tidak layak untuk masuk dan beredar di masyarakat. Terkait dapat masuknya *foie gras* di wilayah Indonesia yang seharusnya tidak diperbolehkan masuk merupakan kewenangan bea cukai sebab, Bea dan Cukai sebagai penjaga pintu gerbang perbatasan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu-lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean.⁸⁴

Akan tetapi, peran Diskopindag disini juga penting yaitu, sebagai pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, pada kasus *foie gras* ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran di bidang perdagangan, dalam pengawasannya Diskopindag melalui bidang perindustrian telah aktif turun ke lapangan dan melakukan pendampingan terkait kelayakan untuk mendapatkan sertifikasi halal, sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Ratih Sulisty, bahwa :⁸⁵

“Terkait sertifikasi halal pihak Bidang Perindustrian memang harus aktif turun ke lapangan, akan tetapi memang ada beberapa usaha yang mengajukan secara langsung ke Bidang Perindustrian dan terdapat beberapa sertifikasi halal yang self declare untuk yang bahan bakunya bukan yang berbahan dasar daging, tetapi untuk jenis makanan yang berbahan baku daging dibutuhkan analisa terlebih dahulu, bagaimana proses dan lain-lain,

⁸⁴ Ahmad, Budimah, and Muh. Rizki Syafaat, “Pengawasan Bea Cukai terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual pada Barang Impor di Kantor Bea Cukai Kota Palu: Customs Supervision of Intellectual Property Rights on Imported Goods at Palu City Customs Office,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 6 (June 15, 2021): 305–12, . <https://doi.org/10.56338/jks.v4i6.1916>

⁸⁵ Ratih Sulisty, wawancara.

termasuk foie gras dimana dalam prosesnya dianggap menyakiti hewan, oleh karena foie gras tidak mungkin keluar sertifikasi halalnya, akan tetapi untuk wewenang mengeluarkan sertifikat halal merupakan wewenang BPJPH pihak Bidang Perindustrian hanya melakukan pendampingan dalam proses pengidentifikasiannya saja”.

Berdasarkan pernyataan Ibu Ratih di atas bahwa pengawasan yang dapat dilakukan oleh Diskopindag hanya dalam hal pendampingan dalam proses pengidentifikasiannya saja, selanjutnya terkait penerbitan sertifikat halal merupakan wewenang dari BPJPH sebagai badan penyelenggara jaminan produk halal.

3) Pengaturan *Import Foie Gras* Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

a) Bahan dan Proses Sertifikasi Halal Produk Hewan Olahan *Import*

Pengaturan mengenai bahan dan proses sertifikasi halal di atur pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam Pasal 17 yang mengatur terkait bahan dalam proses produk halal bahwa “bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi, maupun proses rekayasa genetik, seluruhnya pada dasarnya bersifat halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat”.⁸⁶

Mengenai bahan yang diharamkan sesuai syariat diatur pada Pasal 18 UU tentang JPH bahwa “bahan yang berasal dari hewan diharamkan meliputi, bangkai, darah, babi, dan/atau hewan yang disembelih tidak sesuai syariat”.⁸⁷ Ditegaskan lagi

⁸⁶ Pasal 17 UU No. 33 tahun 2014 tentang JPH.

⁸⁷ Pasal 18 UU No. 33 tahun 2014 tentang JPH.

pada Pasal 19 bahwa “hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengan syariah dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta keselamatan masyarakat *veteriner*”.⁸⁸

Dengan kaitannya dengan kasus peredaran *foie gras* di Indonesia, dimana cara produksi *foie gras* yang kontroversial dan dianggap tidak memenuhi kaidah syariat dan kesejahteraan hewan, yang mana untuk mendapatkan sebuah *foie gras* angsa harus diberi makan secara paksa dan berlebihan selain keinginan alaminya, hal ini dianggap sebuah tindakan yang kejam kepada hewan dan mengancam kesejahteraan hewan, dari proses yang kejam dan rumit tersebut produk olahan hewan *import foie gras* tidak dapat di proses sertifikasi halalnya, sebab apabila dilihat dari bagaimana proses untuk mendapatkannya tidak memenuhi unsur *thoyyib* sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Evy Nuryana selaku Analis kebijakan ahli muda BPJPH melalui wawancara secara virtual pada 09 Januari 2024, beliau menyatakan bahwa :⁸⁹

"Di dalam hukum Islam kehalalan suatu makanan beriringan dengan thoyyib ya. Jadi kenapa kita harus memotong hewan itu di rumah pemotongan hewan atau rumah pemotongan unggas yang bersertifikat halal? Karena akan dilihat dari 2 apakah disembeluhnya secara halal sesuai dengan Sariat Islam dan bisa dilihat juga dari kesehatan si hewannya. Dia sehat, enggak mengandung penyakit juga. Nah kalau mengandung penyakit tidak bisa juga di edarkan. Jadi harus halal dan thoyyib".

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa untuk dapat atau bisa memperoleh sertifikasi halal suatu bahan makanan atau produk makanan harus memenuhi 2 unsur

⁸⁸ Pasal 17 UU No. 33 tahun 2014 tentang JPH.

⁸⁹ Evy Nuryana, wawancara online (zoom meeting, 09 Januari 2024).

yaitu halal dari asalnya dan juga thoyyib atau diperoleh dengan cara yang baik, kemudian berkaitan dengan syarat masuk dan edarnya makanan *import* adalah harus bersertifikasi halal, sedangkan *foie gras* tidak memenuhi unsur untuk mendapatkan sertifikasi halal, sehingga menurut BPJPH *foie gras* tidak dapat diimport dan beredar di Indonesia.

Indonesia dengan warga negara mayoritas muslim tentunya semua jenis produk konsumsi lebih diprioritaskan untuk mendapat sertifikat halal MUI⁹⁰, begitu juga dengan bahan olahan produk hewan *import*, dimana terdapat beberapa alur yang dapat dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi halal terhadap produk olahan hewan *import* yaitu *pertama*, pihak negara *importir* harus mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH. *Kedua*, pihak negara *importir* dapat melakukan sertifikasi halal di negaranya sendiri dengan syarat negara *importir* tersebut harus sudah menjalin MRA atau *Mutual Recognition Agreement* dengan BPJPH Kemenag RI. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Evy pada kesempatan yang sama bahwa :⁹¹

“Jadi gini, makanan impor bisa disertifikasi di negara setempat. Kalo sudah ada Mutual Recognition Agreement, MRA. Nah, bagaimana jika di negara setempatnya itu belum ada yang sudah MRA dengan Indonesia, maka dia mengajukan sertifikasinya ke BPJPH. Walaupun mereka di luar negeri ini perusahaannya di luar, tapi dia harus mengajukan sertifikasi di Indonesia”.

⁹⁰ Siti Rohmah, Ilham Tohari, and Moh. Anas Kholish, “Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 177–90., <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3811>

⁹¹ Evy Nuryana, Wawancara.

Seperti pernyataan Ibu Evy di atas, bahwa negara *importir* dapat mengklaim produknya halal dengan catatan bahwa negara tersebut telah menjalin MRA dengan BPJPH, sejauh ini telah terdapat 9 sembilan Lembaga halal luar negeri yang telah menjalin MRA dengan BPJPH, sebagaimana yang juga disampaikan oleh Ibu Evy :⁹²

“Sampai saat ini telah ada sembilan lembaga yang sudah masuk, baru sembilan lembaga lembaga luar negeri yang sudah MRA. Nah, itu bisa di sertifikasi di negara negara itu. Tapi harus juga setelah di sertifikasi, dia harus mengajukan registrasi ke BPJPH”.

Berdasarkan penuturan tersebut ke sembilan lembaga halal luar negeri yang sebelumnya telah mengajukan registrasi ke pihak BPJPH, dapat mengklaim sertifikasi di negara *importir* sendiri. Berikut sembilan lembaga halal luar negeri yang telah menjalin MRA dengan BPJPH yaitu :⁹³

- 1) *Korea Muslim Federation (KMF)* dari Seoul, Korea Selatan
- 2) *Korean Halal Authority* dari Korea Selatan
- 3) *Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA)* dari Amerika
- 4) *Taiwan Halal Integrity Development Association* dari Taiwan
- 5) *The Central Islamic Council of Thailand* dari Thailand
- 6) *Halal Certification Center of Chile-Chilehalal* dari Chili
- 7) *Halal Conformity Services* dari Chili

⁹² *Ibid.*,

⁹³ “Hari Kedua H-20 2023, BPJPH Teken MRA Dengan 37 Lembaga Halal Luar Negeri,” *BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA RI*, November 17, 2023, diakses pada 06 Maret 2024, pukul 11.00 WIB . <https://bpjph.halal.go.id/detail/hari-kedua-h-20-2023-bpjph-teken-mra-dengan-37-lembaga-halal-luar-negeri>

8) *The Federation of Islamic Associations of New Zealand (FIANZ)* dari New Zealand

9) *New Zealand Islamic Development Trust Ltd.* Dari New Zealand

Dalam kasus *import foie gras*, dimana tidak awam di ketahui oleh masyarakat pun bahan dasarnya memang halal, karena terbuat dari hati angsa tetapi yang menjadi permasalahan adalah dari prosesnya yang tidak sesuai syariat masuk kategori menganiaya hewan, sampai saat ini *foie gras* beredar di Indonesia terkait sertifikasi halalnya belum jelas, merupakan kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Evy :⁹⁴

“Ketentuan terkait Label Halal dapat di lihat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yaitu: Pasal 87 1. Pelaku Usaha wajib mencantumkan label halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal. artinya label halal dicantumkan jika produknya sudah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH, jika tidak memiliki sertifikat halal ya tidak boleh mencantumkan label halal”.

Hal tersebut diperkuat dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai pencantuman label halal, sebagai berikut :

- 1) Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yaitu Pelaku Usaha wajib mencantumkan label halal pada Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.

⁹⁴ Evy Nuryana, Wawancara.

- 2) Pasal 88 PP No.39/2021, bahwa BPJPH menetapkan Label Halal yang berlaku nasional
- 3) Pasal 89 PP No.39/2021, yaitu Label Halal paling sedikit memuat 1. logo dan nomor sertifikat atau nomor registrasi. 2. Logo berisi gambar, tulisan, atau kombinasi dari gambar dan tulisan.
- 4) Pasal 92 PP No.39/2021, yaitu : 1. Pelaku Usaha yang memproduksi produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan, wajib mencantumkan keterangan tidak halal. 2. Keterangan tidak halal dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang dicantumkan pada: a. kemasan produk; b. bagian tertentu dari produk; dan/atau c. tempat tertentu pada produk.
- 5) Pasal 93 PP No.39/2021, bahwa Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal berupa gambar, tulisan, dan/atau nama Bahan dengan warna yang berbeda pada komposisi Bahan.
- 6) Pasal 94 PP No.39/2021, bahwa Pencantuman keterangan tidak halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan pasal 93 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pengawasan Edar Produk Hewan Olahan *Import*

Pada Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di atur tentang syarat masuk dan edarnya produk *import*, pasal 4 menyebutkan bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁹⁵ Dalam kasus *import foie gras* ini BPJPH memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan pengawasan dan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, sedangkan *foie gras* belum atau bahkan tidak bisa memiliki label halal, Mengenai masih ditemukannya produk *foie gras* di wilayah Indonesia dalam pengawasannya BPJPH telah rutin melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang tidak sesuai standart dari BPJPH, dalam pengawasannya BPJPH dapat bekerja sama dengan beberapa dinas terkait dan juga dengan aparat penegak dalam hal ini kepolisian, hal ini disampaikan juga oleh Ibu Evy Nuryana pada kesempatan wawancara yang sama, beliau menyampaikan bahwa :⁹⁶

“Nah untuk makanan, minuman, kemudian hasil sembelihan dan jasa penyembelihan itu per 17 Oktober 2024 habis masanya. Jadi setelah tanggal 17 Oktober 2024, saat itu dia harus bersertifikat halal. Kalau nggak, nanti akan ada sanksi, akan ada pengawasan. Ya halal itu bekerja sama dengan kementerian lembaga terkait. Ini bekerja sama dengan kepolisian juga tau. Jadi nanti per 17 Oktober 2024 akan ada itu sanksi”.

Terkait pengawasannya, berdasarkan hasil wawancara tersebut maka BPJPH telah rutin melakukan pengawasan, dan pemberian sanksi apabila terdapat pelaku usaha yang melanggar hal tersebut. pengawasan rutin yang dilakukan oleh BPJPH adalah

⁹⁵ Pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 tentang JPH.

⁹⁶ Evy Nuryana, wawancara.

setiap 6 (enam) bulan sekali, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Evy Nuryana pada 08 Februari 2024, via telepon *whatapp*, berikut :⁹⁷

“Terdapat beberapa poin pengawasan yang dilakukan BPJPH, yaitu ; 1. BPJPH melakukan tugas pengawasan jaminan produk halal, 2. Pengawasan terhadap JPH dapat dilakukan oleh BPJPH, kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (PP 39/2021 pasal 95 ayat 5), 3. Pengawasan JPH dilaksanakan secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu, dan 4. Pengawasan JPH secara berkala dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan”.

Dari pernyataan tersebut, bahwa BPJPH dalam melakukan pengawasan terkait Jaminan Produk Halal bekerja sama dengan beberapa lembaga, dan kementerian terkait. Hal ini berdasarkan pada Pasal 95 Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, menyebutkan bahwa BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH, dilakukan terhadap : Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label produk, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal dan tidak halal, dan lain-lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal. Dalam hal pengawasan tersebut BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan fungsi dan tugasnya.⁹⁸

⁹⁷ Evy Nuryana, wawancara online (telepon whatsapp, 08 Februari 2024).

⁹⁸ Pasal 95 PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara JPH.

B. Pola Koordinasi BPJPH dengan Dinas terkait Terhadap Masuknya Bahan Pangan Impor (*foie gras*)

Pendirian LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal, dapat didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat, berdasarkan Pasal 23 PP No. 39 tahun 2021, dengan persyaratan sebagaimana terdapat pada Pasal 24 bahwa LPH yang didirikan oleh pemerintah meliputi LPH yang didirikan oleh: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; c. perguruan tinggi negeri; atau d. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.⁹⁹ Pasal 25 bahwa LPH yang didirikan oleh masyarakat harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.¹⁰⁰

Akreditasi LPH merupakan wewenang BPJPH, berdasarkan Pasal 27 PP No. 39 tahun 2021, bahwa Akreditasi LPH dilakukan oleh BPJPH, dan dalam melakukan akreditasi BPJPH: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH; dan b. membentuk Tim Akreditasi LPH. Dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Akreditasi LPH BPJPH dapat bekerjasama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi. Selanjutnya Tim Akreditasi LPH dapat terdiri atas unsur akademisi, praktisi, ulama,

⁹⁹ Pasal 24 PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara JPH.

¹⁰⁰ Pasal 25 PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara JPH.

dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan Produk.¹⁰¹

Pada tahapan pengawasan dan penyelenggaraan JPH atau Jaminan Produk Halal, BPJPH berwenang ;¹⁰² a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri; e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; f. melakukan akreditasi terhadap LPH; g. melakukan registrasi Auditor Halal; h. melakukan pengawasan terhadap JPH; i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai penyelenggara jaminan produk halal, BPJPH turut bekerja sama dengan beberapa kementerian dan/atau lembaga terkait seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Komite Fatwa Produk Halal, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang : a. perindustrian; b. perdagangan; c. kesehatan; d. pertanian; e. koperasi dan usaha kecil dan menengah; f. dalam negeri; dan g. luar negeri;, dan Lembaga pemerintahan non-kementerian yang

¹⁰¹ Pasal 27 PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara JPH.

¹⁰² "Tentang BPJPH," *BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL KEMENTERIAN AGAMA RI*, 2022, diakses pada 06 Maret 2024, pukul 11.30 WIB. <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>

menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang : a. pengawasan obat dan makanan; b. standarisasi dan penilaian kesesuaian; c. akreditasi; dan d. lembaga lain yang berkaitan dengan LPH.¹⁰³

BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal. Untuk memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal BPJPH juga berkolaborasi dengan beberapa lembaga dalam negeri, yaitu kolaborasi antara BPJPH bersama para stakeholder terkait, mulai dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pelatihan, halal center/pusat kajian halal, dan lain sebagainya. BPJPH juga terus memperluas sinergitasnya dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat penyelenggaraan JPH.

Dalam hal pengawasan *import foie gras* ini BPJPH dapat bekerjasama dengan beberapa lembaga pemerintahan terkait, yaitu : *pertama*, dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, mengacu pada Pasal 118 PP No.39 tahun 2021 tentang Kerja sama BPJPH dengan MUI dalam hal penetapan kehalalan produk, dalam penetapan kehalalan produk diterbitkan oleh MUI dalam bentuk keputusan penetapan kehalalan produk, dan keputusan penetapan kehalalan Produk tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi Bahan dan proses produksi.¹⁰⁴

¹⁰³ Pasal 104 PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara JPH.

¹⁰⁴ Pasal 118 PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara JPH

Kedua, dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama edar, kerja sama BPJPH dengan BPOM adalah pada saat suatu produk ingin mendapatkan izin edar harus memiliki sertifikat halal, dan apabila suatu produk yang telah memiliki sertifikat halal dan juga izin edar ternyata mengandung atau bersinggungan dengan kandang babi atau yang dinyatakan haram menurut syariat.¹⁰⁵ Sebagaimana wewenang BPOM yaitu menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan sesuai perundang-undangan.¹⁰⁶

Ketiga, Dispangtan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, karena dalam proses produksi *foie gras* ini diidentifikasi mengancam keselamatan hewan, sehingga di perlukan dokter khusus hewan untuk memastikan hal tersebut, dan berdasarkan Pasal 108 PP No.39 tahun 2021, kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dengan ruang lingkup :¹⁰⁷

- a. sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk Halal;
- b. penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
- c. penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas;
- d. penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;
- e. fasilitasi JPH bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas;
- f. penetapan pedoman sertifikasi kontrol *veteriner* pada unit usaha pangan asal hewan,

¹⁰⁵ Iffaty Nasyi'ah, Dr. Khoirul Hidayah, M.H. M.H., *Pola Pengawasan Label Halal Produk Pangan Impor (Menghadapi Pasar Global CAFTA)*, I (Malang: UIN Maliki Press, 2021), 67–68.

¹⁰⁶ Iffaty Nasyi'ah, Dr. Khoirul Hidayah, M.H., 59.

¹⁰⁷ Pasal 108 PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara JPH.

sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian; dan g. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Keempat, dengan Diskopindag, dimana dalam hal ini dinas perdagangan juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dan berdasarkan Pasal 105 PP No.39 tahun 2021, kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan rurang lingkup :¹⁰⁸ a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan produk Halal; b. fasilitasi JPH bagi industri kecil dan industri menengah; c. pembentukan kawasan industri halal; dan d. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan Pasal 106 PP No.39 tahun 2021, kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan ruang tingkup :¹⁰⁹ a. pembinaan kepada pelaku Usaha dan masyarakat; b. pengawasan produk Halal yang beredar di pasar; c. fasilitasi penerapan JPH bagi pelaku Usaha di bidang perdagangan; d. perluasan akses pasar dalam negeri dan luar negeri bagi produk Halal; e. penarikan barang dari peredaran; dan f. tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

¹⁰⁸ Pasal 105 PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara JPH.

¹⁰⁹ Pasal 106 PP No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggara JPH.


Kelima, dengan Dirjen Bea dan Cukai, dimana dalam hal ini tugas dan fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai, mempunyai kewenangan untuk melakukan penegahan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai untuk menunda pengeluaran, pemuatan, atau pengangkutan terhadap barang kena cukai (BKC) dan/atau barang lainnya yang berkaitan dengan BKC dan/atau mencegah keberangkatan sarana pengangkut¹¹⁰ atas barang dalam kategori LARTAS, yaitu :¹¹¹ 1. berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori LARTAS yang tidak dilengkapi perijinan dari Instansi Teknis Terkait. 2. Direktorat Jendral Bea dan Cukai berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori LARTAS atau tidak, dan

Keenam, dengan APH atau aparat penegak hukum, dimana dalam teknik pembuatan *foie gras* terindikasi penganiayaan terhadap hewan, dan hal ini masuk ke dalam tindak kriminal. Dapat di bentuk bagan pola koordinasi terhadap masuknya bahan pangan impor sebagai berikut :

¹¹⁰ DDTCNews, “Kamus Cukai,” pertapsi.or.id, January 24, 2022, diakses pada 17 Maret 2024, Pukul 13.03 WIB., <https://pertapsi.or.id/apa-itu-penegahan-di-bidang-cukai>

¹¹¹ Diyah Ayu Putri Maharani, I Made Mulyawan Subawa, and I Gusti Ika Laksmi Mahadewi, “Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Dalam Perdagangan Ekspor Di Bandara Ngurah Rai,” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 3 (August 28, 2023): 29–38., <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.567>

**POLA KOORDINASI MASUKNYA
BAHAN PANGAN IMPOR (FOIE GRAS)**



Bagan 1 : Pola koordinasi masuknya bahan pangan impor

Keterangan :

Pada saat barang impor masuk dan sebelum beredar harus memiliki izin masuk oleh Kemendag dan melewati pemeriksaan oleh Bea Cukai. Selanjutnya, BPJPH dalam koordinasi masuknya bahan pangan impor bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait, yaitu : Diskopindag, Dispangtan, APH, MUI, dan BPOM, dimana BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal, kemudian Dispangtan selaku lembaga yang menetapkan dan mempersyaratkan terkait cara memperlakukan hewan sebelum dipotong untuk dikonsumsi, dan untuk melakukan sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait pemotongan hewan secara syariat dan halal. Selanjutnya, Diskopindag selaku lembaga pengawasan terhadap aktivitas perdagangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait bahan baku untuk menghasilkan produk halal. Dengan, APH sebagai aparat yang berwenang untuk melaksanakan proses peradilan, penangkapan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap tindakan pelaku usaha yang melanggar hukum atau aturan. MUI sebagai lembaga yang menerbitkan dan menetapkan kehalalan produk ; BPOM selaku lembaga yang berwenang menerbitkan izin edar produk, dan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama edar, Dirjen Bea dan Cukai yang bertugas dan memiliki wewenang untuk melakukan penegahan atas barang kategori Lartas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan impor *foie gras*, dari Dispangtan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, kegiatan impor *foie gras* bertentangan dengan persyaratan masuknya produk olahan hewan dari luar negeri yang mengacu pada Pasal 59 UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana produk olahan dari hewan yang akan masuk ke dalam wilayah NKRI tidak beresiko mengancam kesehatan hewan, yang mana pada teknik produksi *foie gras* memiliki indikasi mengancam kesehatan hewan. Diskopindag bahwa *foie gras* masuk ke dalam barang kategori Lartas (larangan dan pembatasan), sehingga kegiatan impor *foie gras* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 35 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu Indonesia telah melarang dan membatasi barang *import* untuk kepentingan kepentingan nasional dengan tujuan melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan hidup, dimana cara mendapatkan *foie gras* dianggap mengancam kesehatan hewan, dan dari BPJPH bahwa *foie gras* tidak dapat masuk beredar, dan diperdagangkan di wilayah NKRI mengacu pada Pasal 4 UU No. 33 tahun

2014 tentang JPH yang mengatur tentang produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sebab, cara produksi *foie gras* yang kontroversial dan dianggap tidak memenuhi kaidah syariat dan kesejahteraan hewan, yang mana untuk mendapatkan sebuah *foie gras* angsa harus diberi makan secara paksa dan berlebihan selain keinginan alaminya, hal ini dianggap sebuah tindakan yang kejam kepada hewan dan mengancam kesejahteraan hewan, dari proses yang kejam dan rumit tersebut maka produk olahan hewan *foie gras* tidak dapat di proses sertifikasi halalnya.

2. Pola koordinasi terhadap masuknya bahan pangan impor *foie gras* melibatkan beberapa kementerian dan lembaga yang terkait, yaitu ; Pada saat barang impor masuk dan sebelum beredar terlebih dahulu harus memiliki izin masuk oleh Kemendag dan melewati pemeriksaan oleh Bea Cukai. Selanjutnya, BPJPH dalam koordinasi masuknya bahan pangan impor bekerjasama dengan beberapa lembaga terkait, yaitu : Diskopindag, Dispangtan, APH, MUI, dan BPOM, dimana BPJPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal, kemudian Dispangtan selaku lembaga yang menetapkan dan mempersyaratkan terkait cara memperlakukan hewan sebelum dipotong untuk dikonsumsi, dan untuk melakukan sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait pemotongan hewan secara syariat dan halal. Selanjutnya, Diskopindag selaku lembaga pengawasan terhadap aktivitas perdagangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha terkait bahan baku untuk menghasilkan produk halal. Dengan, APH sebagai aparat yang berwenang untuk melaksanakan

proses peradilan, penangkapan, pemeriksaan, dan pengawasan terhadap tindakan pelaku usaha yang melanggar hukum atau aturan. MUI sebagai lembaga yang menerbitkan dan menetapkan kehalalan produk ; BPOM selaku lembaga yang berwenang menerbitkan izin edar produk, dan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama edar, Dirjen Bea dan Cukai yang bertugas dan memiliki wewenang untuk melakukan penegahan atas barang kategori Lartas.

B. Saran

1. Bagi lembaga yang terkait dalam kegiatan impor *foie gras*, yaitu BPJPH, MUI, BPOM, Dispangtan, Diskopindag, Dirjen Bea dan Cukai, dan Aparat Penegak Hukum, untuk membentuk sebuah pola kerjasama yang terstruktur terutama dalam hal pengawasan produk makanan impor, yang tersusun rapi, terpadu, dengan memperhatikan *standart operasional prosedure* (SOP) sehingga terciptanya harmonisasi antar lembaga instansi dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing, sebab dari hasil penelian masih didapati kerancauan dan saling lempar tangan antar lembaga terkait, perihal tugas dan wewenang dalam hal pengawasan produk impor.
2. Bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk dan/atau olahan dari *foie gras* untuk lebih berhati-hati dalam hal mengimpor dan mengedarkan makanan impor, untuk selalu memastikan bahwa bahan atau produk makanan yang diimpor tidak melanggar aturan yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Badan POM Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Buku

Dr. Khoirul Hidayah, M.H., Iffaty Nasyi'ah, M.H. *Pola Pengawasan Label Halal Produk Pangan Impor (Menghadapi Pasar Global CAFTA)*. I. Malang: UIN Maliki Press, 2021.

H. Zainal Asikin, S.H., S.U, Amiruddin, S.H., M.Hum. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. I. 21 vols. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Matthew Bishop. *EKONOMI Panduan Lengkap dari A sampai Z*. Indonesia. cetakan I. Yogyakarta: BACA, 2010.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. 12. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Suparji. *PENGATURAN PERDAGANGAN INDONESIA (Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan)*. 1st ed. 1. Jakarta Selatan: UAI Press, 2014.

Jurnal

- Ahmad, Budimah, and Muh. Rizki Syafaat. "Pengawasan Bea Cukai terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual pada Barang Impor di Kantor Bea Cukai Kota Palu: Customs Supervision of Intellectual Property Rights on Imported Goods at Palu City Customs Office." *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 6 (June 15, 2021): 305–12. <https://doi.org/10.56338/jks.v4i6.1916>.
- _____. "Analisis Penerapan Asas Kesejahteraan Hewan pada Pemeliharaan Itik Mojosari Secara Semi-Intensif." *AGRIEKSTENSIA* 19, no. 1 (July 31, 2020). <https://doi.org/10.34145/agriekstensia.v19i1.417>.
- Giri Putri, Pande Ratih Anggaraini, I Ketut Westra, and Ida Bagus Putu Utama. "Pengawasan Terhadap Peredaran Makanan Impor yang Tidak Bersertifikasi Halal oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (January 17, 2019): 1. <https://doi.org/10.24843/KM.2018.v07.i01.p12>.
- Jerimas Pelokilla. "UD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia." *JOCER: Journal of Civic Education Research* 1, no. 1 (June 30, 2023): 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>.
- Jonathan Toar Mampow. "Suatu Kajian atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Lex Administratum* 5, no. 2 (March 4, 2017): 149–57.
- Kristinah, Nelly, Bety Lauren, Shenti Agustini, and Vera Ayu Riandini. "Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kota Batam, Indonesia." *Ganesha Civic Education Journal* 3, no. 1 (2021). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>.
- Lestary, Desy, and Agus Hendrayady. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Larangan Impor Produk Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus Pulau Kundur Kabupaten Karimun)" 3, no. 1 (2022).

- Maharani, Diyah Ayu Putri, I Made Mulyawan Subawa, and I Gusti Ika Laksmi Mahadewi. “Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Dalam Perdagangan Ekspor Di Bandara Ngurah Rai.” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 3 (August 28, 2023): 29–38. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.567>.
- Nurhayati, Irna. “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen” *Mimbar Hukum* 21, no. 2 (June 2009): 203–408.
- Rohmah, Siti, Ilham Tohari, and Moh. Anas Kholish. “Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (December 3, 2020): 177–90. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3811>.
- Salleh, F., Y.M. Goh, S.F. Lau, P.A.M.A. Rani, R. Radzi, M. Mazlan, A.R. Alashraf, et al. “Elucidating Hepatic Lipidosis in Stray Cats Through Serum Biochemistry, Liver Histopathology and Liver RNA Expression of PPAR- δ and PPAR- γ .” *Sains Malaysiana* 51, no. 7 (July 31, 2022): 1957–68. <https://doi.org/10.17576/jsm-2022-5107-01>.
- Simbolon, Angela Sarina, and Oksep Adhayanto. “Pengawasan Impor Bahan Baku Industri di Kota Batam Tahun 2019” *Universitas Maritim Raja Ali Haji, Student Online Journal (SOJ)* 1, no. 2 (2020).
- Wenzano, Putri Patricia. “Studi Rise and Fall pada Kuliner Foie Gras dengan Pendekatan Model Bisnis.” Preprint. Open Science Framework, July 10, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/drcwz>.

Skripsi

- Argenta, Aulia Yosi. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Impor yang Beredar di Indonesia yang Tidak Bersertifikat Halal.” Skripsi, Universitas Jember, 2016.

Firdaus, Nur Muhammad Ikroom. “Urgensi Food Ingredient pada Makanan Import Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Zumroh Najiyah. “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan).” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Website

Adi Ahdiat. “Industri Makanan-Minuman RI Ditopang Bahan Impor, Ini Negara Pemasoknya,” April 26, 2023, diakses pada 19 oktober 2023, Pukul 21.05 WIB. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/26/industri-makanan-minuman-ri-ditopang-bahan-impor-ini-negara-pemasoknya>.

Anisa Lestari. “Fakta Dibalik Foie Gras, Makanan Hati Angsa Yang Dihargai Mahal.” IDN TIMES, August 17, 2018, diakses pada 19 oktober 2023, Pukul 21.30 WIB. <https://www.idntimes.com/food/dining-guide/anisa-lestari/fakta-foie-gras-c1c2?page=all>.

Asri Nurya Dewi. “Mengenal Foie Gras, Makanan Asal Perancis Yang Mengundang Kontroversi: Terlalu Kejam!” Media Jawa Timur Berjaringan, April 29, 2023, diakses pada 04 Maret 2024, Pukul 16.07 WIB. https://surabaya.jatimnetwork.com/internasional/528610843/mengenal-foie-gras-makanan-asal-perancis-yang-mengundang-kontroversi-terlalu-kejam?page=2& gl=1*1bs4y3f* ga*VXQ1SmVmZGRKWVdkb3BINmlCTVliVXdNYVdwR09aRWhYcDZ6X2pEYIkwNF96LVpmbUIRS19fSG42U1ItNGtGTQ.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI. “Hari Kedua H-20 2023, BPJPH Teken MRA Dengan 37 Lembaga Halal Luar Negeri,”

November 17, 2023, diakses pada 06 Maret 2024, Pukul 11.00 WIB.
<https://bpjph.halal.go.id/detail/hari-kedua-h-20-2023-bpjph-teken-mra-dengan-37-lembaga-halal-luar-negeri>.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI. “Tentang BPJPH,” 2022, diakses pada 06 Maret 2024, Pukul 11.30 WIB.
<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>.

DDTCNews. “Kamus Cukai.” pertapsi.or.id, January 24, 2022, diakses pada 17 Maret 2024, Pukul 13.03 WIB. <https://pertapsi.or.id/apa-itu-penegahan-di-bidang-cukai>.

Diskopindag Malang. “Diskopindag Malang” 2021, diakses pada 22 Januari 2024, Pukul 12.16 WIB. <https://diskopindag.malangkota.go.id/profile>.

Disnaskeswan Prov.NTB. “Kesejahteraan Hewan pada Ternak Potong,” January 4, 2017, diakses pada 16 Maret 2024, Pukul 22.05 WIB.
<https://disnakeswan.ntbprov.go.id/kesejahteraan-hewan-pada-ternak-potong/>.

Dispangtan Kota Malang. “Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,” 2024, diakses pada 23 Februari 2024, Pukul 13.22 WIB.
<https://dispangtan.malangkota.go.id/tugas-dan-fungsi-dinas-ketahanan-pangan-dan-pertanian/>.

ekon.go.id. “Menko Airlangga: Pengetatan Arus Barang Impor Guna Melindungi Industri Dalam Negeri dan UMKM dengan Tetap Memperhatikan Dwelling Time Layanan,” October 26, 2023, diakses pada 16 Maret 2024, Pukul 14.23 WIB.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5448/menko-airlangga-pengetatan-arus-barang-impor-guna-melindungi-industri-dalam-negeri-dan-umkm-dengan-tetap-memperhatikan-dwelling-time-layanan>.

_____. “Foie Gras Is a ‘Dish’ of the Past,” January 16, 2023, diakses pada 04 Maret 2024, Pukul 18.20 WIB. <https://unleashedactivism.com/2023/01/16/foie-gras-is-a-dish-of-the-past/>.

- Leni Marlin. “Rasakan Lezatnya 7 Makanan Foie Gras di Jakarta Ini!” Nibble, January 6, 2023, diakses pada 19 Oktober 2023, Pukul 21.54 WIB. <https://www.nibble.id/rasakan-lezatnya-7-makanan-foie-gras-di-jakarta-ini/>.
- Moh Khoeron. “Obat, Kosmetik, dan Barang Gunaan Wajib Bersertifikat Halal.” Kementrian Agama RI, October 17, 2021, diakses pada 16 Maret 2024, Pukul 15.15 WIB. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/obat-kosmetik-dan-barang-gunaan-wajib-bersertifikat-halal-et3gi2>.
- Newkirk, Ingrid E. “Foie Gras: Cruelty to Ducks and Geese,” 2024, diakses pada 02 Februari 2024, Pukul 13.22 WIB. <https://www.peta.org/issues/animals-used-for-food/factory-farming/ducks-geese/foie-gras/>.
- NU Online, “Surat Al-Baqarah Ayat 168: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap,” n.d., diakses pada 09 Mei 2024, Pukul 10.35 WIB. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>
- Syelly Tuhumury. “Makanan Apa Yang Kamu Batasi Konsumsinya Setelah Mengetahui Proses Pembuatannya?,” 2020, diakses pada 04 Maret 2024, Pukul 18.05 WIB. <https://id.quora.com/Makanan-apa-yang-kamu-batasi-konsumsi-setelah-mengetahui-proses-pembuatannya>.
- Windaru Fitria Rini. “Penyembelihan Hewan Yang Halal.” distanak.beraukab.go.id, October 4, 2019, diakses pada 16 Maret 2024, Pukul 15.42 WIB. https://distanak.beraukab.go.id/Artikel/artikel_detail/penyembelihan-hewan-yang-halal#.
- Yuharrani Aisyah, Nine Fridayani. “5 Fakta Foie Gras, Hati Bebek Mahal yang Proses Membuatnya Kejam?” Kompas.com, September 16, 2020, diakses pada 23 Februari 2024, Pukul 14.00 WIB. <https://www.kompas.com/food/read/2020/09/16/161600475/5-fakta-foie-gras-hati-bebek-mahal-yang-proses-membuatnya-kejam->.

Lampiran-lampiran

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA DISPANGTAN

7. Apakah benar cara memperoleh *foie gras* merupakan salah satu tindak kekerasan terhadap angsa?
8. Apakah hati angsa yang dibengkakan itu termasuk jenis penyakit dari angsa?
9. Apakah ada alternatif lain yang memungkinkan untuk mendapatkan *foie gras* selain dengan memberi makan angsa secara paksa?

Lampiran 1 : daftar pertanyaan kepada Dispangtan

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA DISKOPINDAG

1. Bagaimana pengaturan *import foie gras* apabila didasarkan pada Pasal 35 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan yaitu Ayat (1) Pemerintah menetapkan larangan atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa untuk kepentingan nasional dengan alasan : salah satunya yaitu untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup?

2. Apakah *foie gras* dapat dikategorikan sebagai barang larangan atau pembatasan seperti yang disebutkan pada Pasal 35 UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan?
3. Bagaimana perizinan pada *import foie gras*?
4. Sudah adakah label halal pada *foie gras*?
5. Apakah pernah ada kasus *import foie gras* di kota malang?


Lampiran 2 : daftar pertanyaan kepada Diskopindag

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA BPJPH

1. Apakah *foie gras* termasuk larangan dalam hukum Islam? Apabila tidak sesuai (ada indikasi penyiksaan terhadap hewan) dengan syariat Islam?
2. Menurut Ibu bagaimana tentang *foie gras foie gras* yang didapatkan dari proses yang tidak wajar?
3. Sebelum di edarkan (harus tidak melanggar Pasal 35 UU Perdagangan), Apabila dianggap terdapat larangan Pasal 35, apakah terdapat penanda khusus? Bagaimana penandanya?
4. Apakah BPJPH berhak memberikan penanda / status haram pada makanan? Meskipun belum ada yang mengajukan sertifikasi halal?

5. Apa saja persyaratan dan prosedur sertifikasi halal untuk bahan pangan impor?
Terutama pada bahan pangan impor hewani?
6. Dalam pengawasan bahan pangan impor, BPJPH bekerjasama dengan instansi mana saja?
7. Bagaimana proses koordinasi dan pengawasan antar instansinya?

Lampiran 3 : daftar pertanyaan kepada BPJPH



Lampiran 4 : wawancara dengan Drh. Septian (Dispangtan)

PEMERINTAH KOTA SINGKAP
 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN
 PERDAGANGAN
 PEMBAHASAN
 Jl. Sempang Terusan Borneo Sempang Selayang / 460 000000000
 E-mail : diskopindag@kota-singkap.go.id
 MALAKA 66106

LEMBAR DISPOSI

Surat Dari : F. SYORAH
 Tanggal Surat : 24.10.2023
 Nomor Surat : B-6637/r.Sy/171.0/23

Diterima tanggal : 26.10.2023
 Nomor Agenda : 1. 506

Tujuan : DPA penelihan An. Siti Aisyah Rochana.

Diteruskan kepada Saudara :

1. Sekretaris Dinas
2. Kabid Koperasi
3. Kabid Usaha Mikro
4. Kabid Perdagangan
5. Kabid Perindustrian
6. UPT. Metrologi Legal
7. UPT. Pasar

Tanggapan Hormat Harap :

Tanggapan dan Saran
 Proses lebih lanjut
 Koordinasikan / konfirmasi
 Untuk hadir
 Diagendakan

Catatan : 26/10/23
 Dibantu 26/10/23
 M. D. Fauz
 Junot

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan
 Perdagangan
 Paraf & Tanda

2014 TENTANG
 CENTER LIN
 DAN DINAS
 Pimpin.
 kaaih.


Scan Untuk Verifikasi



Lampiran 5 : wawancara dengan Ibu Ratih (Diskopindag)



Lampiran 6 : wawancara dengan Ibu Putu Eka (Diskopindag)



Lampiran 7 : wawancara dengan Ibu Evy (BPJPH)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama	Siti Aisyah Rohana
NIM	200202110058
Tempat, Tanggal Lahir	Lamongan, 12 Juli 2002
Alamat	RT/RW 01/01, Dsn. Kambangbau Ds. Purwokerto, Kec. Ngimbang, Kab. Lamongan, Jawa Timur (62273)
No. HP	(+62) 856 – 4871 – 0007
E-mail	200202110058@student.uin-malang.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007 – 2008	TK Dharma Wanita Purwokerto
2008 – 2014	MI Assa'adah Purwokerto
2014 – 2017	MTs. Ma'arif 08 Purwokerto
2017 – 2020	MA Ma'arif 13 Ngimbang
2020 - 2024	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang